



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN TALENTA DAN INOVASI
MELALUI LAYANAN TALENTA DAN INOVASI (*TALENT AND
INNOVATION HUB*) DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan utamanya disrupsi, otomasi, dan munculnya pekerjaan-pekerjaan masa depan, diperlukan pengembangan talenta yang memiliki kompetensi serta adaptif dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, serta kewirausahaan yang inovatif;

b. bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 101 Tahun 2021 tentang *Talent Hub* Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi pengembangan talenta dan inovasi saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pengembangan Talenta dan Inovasi melalui Layanan Talenta dan Inovasi (*Talent and Innovation Hub*) di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN TALENTA DAN INOVASI MELALUI LAYANAN TALENTA DAN INOVASI (*TALENT AND INNOVATION HUB*) DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Penyelenggaraan pengembangan talenta dan inovasi melalui Layanan Talenta dan Inovasi (*Talent and Innovation Hub*) di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam 1 (satu) ekosistem kegiatan meliputi:

- a. pengembangan talenta (*talent development*);
- b. pengembangan inovasi dan kewirausahaan (*innovation and entrepreneurship development*);
- c. penguatan kolaborasi dengan industri (*industry collaboration*);
- d. pelibatan dan pemberdayaan masyarakat (*community engagement*);
- e. pengembangan pusat digital dan kreatif (*digital and creative hub*); dan
- f. pemantauan serta keberlanjutan program (*monitoring and sustainability*).

- KETIGA : Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub* bagi unit kerja, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 101 Tahun 2021 tentang *Talent Hub* Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230/TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN TALENTA
DAN INOVASI MELALUI LAYANAN TALENTA DAN
INOVASI (*TALENT AND INNOVATION HUB*)
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan strategis di bidang ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), transformasi industri, serta perubahan pola kerja yang berlangsung semakin cepat. Perubahan tersebut mendorong munculnya jenis pekerjaan baru sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap talenta yang memiliki kompetensi adaptif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kompetensi tenaga kerja, rendahnya produktivitas, terbatasnya jumlah wirausaha, serta belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi sebagai modal pembangunan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2026 jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang atau meningkat sekitar 1,90 juta orang dibandingkan Februari 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 4,68 persen atau menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan kompetensi, dan perluasan kesempatan kerja produktif masih menjadi tantangan yang harus terus diatasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pengembangan kewirausahaan nasional juga masih memerlukan perhatian yang lebih besar. Rasio kewirausahaan Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,29 persen dan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target nasional sebesar 3,6 persen pada tahun 2029. Peningkatan rasio kewirausahaan menjadi penting karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing bangsa. Selain itu, perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi menuntut lahirnya lebih banyak wirausaha inovatif yang mampu menciptakan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru.

Tantangan lainnya adalah kebutuhan talenta masa depan yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan jutaan talenta digital dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung transformasi ekonomi dan industri nasional. Namun demikian, kesenjangan antara kebutuhan kompetensi dunia kerja dengan kompetensi yang dimiliki angkatan kerja masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pengembangan talenta yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil DUDIKA.

Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub* merupakan instrumen strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun ekosistem pengembangan talenta dan inovasi yang terintegrasi. Secara filosofis, *Talent and Innovation Hub* merupakan wujud peran negara dalam memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, inovasi, dan daya saing sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

Secara yuridis, *Talent and Innovation Hub* merupakan transformasi dan pengembangan dari program *Talent Hub* Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana pernah diatur dalam pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 101 Tahun 2021 tentang *Talent Hub* Kementerian Ketenagakerjaan.

Secara ekonomis, perkembangan teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, transformasi industri, serta perubahan pola kerja menuntut hadirnya model pengembangan talenta yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan DUDIKA. Selain itu, bonus demografi Indonesia perlu dioptimalkan melalui pengembangan kompetensi, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, dan inovasi yang berkelanjutan agar menjadi kekuatan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan *Talent and Innovation Hub* sebagai pusat pengembangan talenta dan inovasi yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi kompetensi kerja, pengembangan inovasi, inkubasi bisnis, penempatan tenaga kerja, kewirausahaan, serta kolaborasi multipihak dalam satu ekosistem yang saling terhubung. *Talent and Innovation Hub* menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, talenta yang meliputi pencari kerja, calon pekerja, pekerja, calon wirausaha, pelaku usaha, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan termasuk pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, dan berdaya saing serta mampu menciptakan peluang kerja dan usaha secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut menjadi landasan penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub* sebagai ekosistem pengembangan talenta yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan DUDIKA.

Dengan demikian, penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub* diharapkan menjadi instrumen transformasi ketenagakerjaan yang mampu menjawab tantangan masa depan, memperkuat *link and match* antara talenta dengan kebutuhan DUDIKA, meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Talenta adalah individu yang mengikuti proses pengembangan kompetensi, pengembangan inovasi, inkubasi bisnis, maupun penempatan kerja dalam *Talent and Innovation Hub*. Talenta dapat berasal dari pencari kerja, calon pekerja, calon wirausaha, pekerja, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.
2. *Talent and Innovation Hub* yang selanjutnya disebut TIH adalah ekosistem kolaboratif yang mengintegrasikan pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan

- kerja, dan pengembangan kewirausahaan melalui sinergi antar unit pelaksana teknis, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
 4. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja yang selanjutnya disingkat DUDIKA adalah tiga pilar sektor ekonomi dan profesional tempat bertemunya kegiatan bisnis, proses produksi, serta penyerapan tenaga kerja untuk menghasilkan barang, jasa, dan peluang karier bagi masyarakat.
 5. Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman penyelenggaraan TIH yaitu:

1. Memberikan panduan teknis dan operasional dalam penyelenggaraan TIH yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
2. Menjamin keterpaduan proses pengembangan talenta dan inovasi dari hulu ke hilir yang selaras dengan kebutuhan DUDIKA.
3. Mendorong penerapan prinsip kolaborasi, inklusivitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan berbasis kebutuhan (*demand driven*).
4. Mendukung pengembangan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, berdaya saing, serta memiliki budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem TIH yang terintegrasi.
6. Mendorong sinergi antar Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan TIH.

D. Sasaran

Sasaran TIH yaitu:

1. Talenta, yang terdiri atas pencari kerja, calon pekerja, pekerja, calon wirausaha, pelaku usaha, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan.
2. DUDIKA.
3. Perguruan tinggi dan lembaga riset.
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan mitra teknis lainnya.
6. Mitra ekosistem TIH lainnya.

E. Ruang Lingkup

Pedoman TIH terdiri atas:

1. Konsep dan prinsip penyelenggaraan TIH.
2. Tata kelola TIH.
3. Ekosistem TIH.
4. Proses bisnis TIH.

5. Pendanaan dan skema pembiayaan TIH.
6. Monitoring dan evaluasi.
7. Pelaporan.

Pedoman penyelenggaraan TIH merupakan acuan umum bagi unit kerja, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan TIH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pedoman ini menjadi dasar penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui sinergi antar Unit Pelaksana Teknis. Ketentuan yang bersifat teknis, operasional, mekanisme layanan, standar operasional prosedur, serta pengaturan khusus sesuai karakteristik layanan masing-masing Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan TIH.

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN *TALENT AND INNOVATION HUB*

A. Konsep *Talent and Innovation Hub*

TIH merupakan ekosistem kolaboratif yang mengintegrasikan pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan kewirausahaan melalui sinergi antar Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain.

Penyelenggaraan TIH dilaksanakan melalui kolaborasi antar Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang meliputi Unit Pelaksana Teknis Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga layanan pengembangan talenta dapat diselenggarakan secara terpadu mulai dari pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, hingga penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.

TIH bukan sekadar tempat penyelenggaraan pelatihan, tetapi merupakan pusat pengembangan talenta yang mengintegrasikan seluruh proses pengembangan secara berkelanjutan, mulai dari identifikasi kebutuhan DUDIKA, *Talent Intake*, asesmen dan pemetaan talenta, pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi kerja, pengembangan inovasi, inkubasi bisnis, *business matching*, *innovation showcase*, *scale-up*, hingga monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan TIH didukung oleh integrasi sistem informasi melalui SIAPkerja sebagai platform yang mendukung pengelolaan data talenta, penyelenggaraan layanan, monitoring dan evaluasi program, sertifikasi kompetensi, penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, *business matching*, serta pengukuran *output*, *outcome*, dan dampak program.

Dengan demikian, TIH mengintegrasikan:

1. pengembangan kompetensi melalui pelatihan vokasi berbasis kompetensi, peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi kerja, serta penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja;
2. pengembangan talenta melalui proses asesmen, pemetaan potensi, pendampingan, *mentoring*, *coaching*, dan pengembangan karier;
3. pengembangan kewirausahaan melalui inkubasi bisnis, pengembangan inovasi, validasi model bisnis, pengembangan *Minimum Viable Product (MVP)*, *business matching*, dan *scale-up* usaha;
4. penguatan kemitraan melalui *link and match* dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;
5. pengembangan ekosistem inovasi melalui *innovation showcase*, komersialisasi produk, penguatan komunitas (*community building*), dan kolaborasi multipihak; dan
6. integrasi data, penyelenggaraan layanan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja program melalui SIAPkerja.

B. Tujuan Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub*

1. Tujuan Umum

TIH bertujuan menjadi orkestrator ekosistem pengembangan talenta yang menghubungkan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain dengan talenta melalui kolaborasi untuk menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, berdaya saing, serta memiliki budaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kebutuhan DUDIKA melalui pendekatan kolaboratif, inklusif, dan berbasis kebutuhan (*demand driven*).

2. Tujuan Khusus

Penyelenggaraan TIH bertujuan:

a. Penguatan Talenta

- 1) menyelaraskan kompetensi talenta dengan kebutuhan DUDIKA;
- 2) meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, serta budaya keselamatan dan kesehatan kerja talenta melalui pengembangan kompetensi, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi kerja, *mentoring*, *coaching*, dan pembelajaran berbasis proyek;
- 3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, dan kesiapan talenta dalam memasuki dunia kerja maupun dunia usaha.

b. Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan

- 1) mendorong pengembangan ide, inovasi, dan solusi yang menjawab kebutuhan DUDIKA serta tantangan pembangunan ketenagakerjaan;
- 2) mengembangkan model bisnis, produk, layanan, dan inovasi melalui proses inkubasi bisnis, validasi, *business matching*, *innovation showcase*, dan *scale-up* secara berkelanjutan;
- 3) meningkatkan produktivitas, daya saing usaha, serta kemampuan talenta dalam menciptakan dan mengembangkan usaha yang inovatif dan berkelanjutan.

c. Penguatan Ekosistem dan Keberlanjutan

- 1) membangun ekosistem TIH yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan melalui sinergi antara DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;
- 2) memperkuat kolaborasi antar Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan TIH;
- 3) mendorong keberlanjutan pengembangan talenta, inovasi, kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

3. Tujuan Operasional

a. Sisi talenta

- 1) menyiapkan talenta yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, produktivitas, inovasi, dan kewirausahaan;

- 2) meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, serta budaya keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi kerja, *mentoring*, *coaching*, pendampingan, dan pembelajaran berbasis proyek;
- 3) memberikan akses layanan pengembangan talenta, meliputi:
 - a) pencari kerja;
 - b) calon pekerja;
 - c) pekerja;
 - d) calon wirausaha;
 - e) pelaku usaha;
 - f) penyandang disabilitas; dan
 - g) kelompok rentan.
- b. Sisi DUDIKA
 - 1) menyediakan talenta yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA;
 - 2) mendukung peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing DUDIKA melalui kolaborasi dengan talenta;
 - 3) memfasilitasi DUDIKA dalam proses validasi, pengembangan, penerapan, dan adopsi inovasi yang dihasilkan melalui TIH;
 - 4) memperkuat kemitraan antara DUDIKA dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, serta mitra strategis lainnya dalam pengembangan talenta.
- c. Sisi Ekosistem
 - 1) membangun TIH sebagai ekosistem kolaboratif yang menghubungkan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain dengan talenta;
 - 2) memperkuat mekanisme *link and match* antara pengembangan talenta dengan kebutuhan DUDIKA;
 - 3) menyediakan ruang kolaborasi, *co-creation*, *pilot project*, *innovation showcase*, dan *business matching* dalam mendukung pengembangan inovasi dan kewirausahaan;
 - 4) memperkuat pengembangan inovasi, kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme *scale-up* dan pengembangan kemitraan.
- d. Integrasi Ekosistem
TIH berfungsi sebagai platform yang mengintegrasikan pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, pengembangan inovasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja melalui kolaborasi antar Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain secara terintegrasi, inklusif, terukur, dan berkelanjutan.
4. Tujuan TIH mengintegrasikan pengembangan talenta dan inovasi dengan kebutuhan DUDIKA melalui kolaborasi multipihak yang inklusif, terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan guna menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, dan berdaya saing, serta mendorong terwujudnya inovasi yang dapat diimplementasikan, peningkatan produktivitas, pengembangan

kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan daya saing ekonomi.

5. Perbandingan antara kegiatan pelatihan vokasi, inkubasi bisnis dan layanan penempatan kerja dengan TIH sebagai ekosistem pengembangan talenta dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

No	Layanan	Fokus Utama
1.	Pelatihan Vokasi	Pengembangan kompetensi melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi kerja, dan peningkatan produktivitas sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.
2.	Inkubasi Bisnis	Pengembangan dan pendampingan usaha melalui validasi model bisnis, pengembangan produk, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta pengembangan usaha hingga siap tumbuh dan berkembang.
3.	Layanan Penempatan Kerja	Memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui pelayanan antar kerja, <i>job matching</i> , dan kemitraan dengan DUDIKA.
4.	<i>Talent and Innovation Hub</i>	Ekosistem pengembangan talenta yang mengintegrasikan pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, pengembangan inovasi, inkubasi bisnis, <i>business matching</i> , <i>innovation showcase</i> , <i>scale-up</i> , serta monitoring dan evaluasi secara terintegrasi melalui kolaborasi antar Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain.

C. Prinsip Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub*

1. Prinsip Umum Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub*

a. Kolaborasi Multipihak

TIH diselenggarakan berdasarkan prinsip kolaborasi multipihak sebagai dasar pengembangan ekosistem talenta yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta talenta sesuai dengan tugas, fungsi, peran, dan kontribusi masing-masing.

Kolaborasi multipihak bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan TIH selaras dengan kebutuhan DUDIKA, meningkatkan kompetensi dan produktivitas talenta, memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja, mendorong inovasi dan kewirausahaan, memperluas kesempatan kerja, serta membangun ekosistem pengembangan talenta yang berkelanjutan.

b. Pihak yang Terlibat

1) Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan berperan sebagai orkestrator dan pengarah kebijakan penyelenggaraan TIH melalui penetapan arah kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan penguatan sinergi antaraktor ekosistem TIH.

- 2) **Unit Pelaksana Teknis**
Unit Pelaksana Teknis berperan sebagai penyelenggara dan pengelola layanan TIH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui penyelenggaraan layanan pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, pengembangan inovasi, serta layanan pendukung lainnya secara terintegrasi.
- 3) **Dunia Usaha Dunia Industri Dunia Kerja**
DUDIKA berperan sebagai mitra implementasi dan pengguna dalam ekosistem TIH, antara lain melalui penyampaian kebutuhan kompetensi, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan inovasi dan produktivitas, keterlibatan dalam pengembangan talenta, job matching, business matching, pemagangan, pilot project, penempatan kerja, serta implementasi dan pemanfaatan inovasi.
- 4) **Mitra Teknis**
Mitra teknis berperan memberikan dukungan keahlian, teknologi, metodologi, tenaga ahli, pendampingan, dan dukungan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.
Mitra teknis dapat berasal dari lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, penyedia teknologi, praktisi, tenaga ahli, perguruan tinggi, lembaga riset, maupun institusi lain sesuai dengan kompetensinya.
- 5) **Mitra Strategis**
Mitra strategis berperan memberikan dukungan strategis untuk penguatan dan keberlanjutan ekosistem TIH, antara lain melalui pengembangan jejaring, kemitraan, pembiayaan, investasi, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, promosi, dan perluasan akses pasar.
- 6) **Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset**
Perguruan Tinggi dan lembaga riset berperan sebagai mitra pengetahuan (knowledge partner) dalam mendukung penelitian, pengembangan inovasi, pengembangan model, analisis dan pengolahan pengetahuan, penguatan kapasitas, serta penyediaan rekomendasi berbasis bukti.
- 7) **Pemerintah Pusat dan Daerah**
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan sebagai pendukung penguatan kebijakan dan ekosistem melalui sinkronisasi kebijakan dan program, fasilitasi penyelenggaraan layanan, penguatan jejaring dan kemitraan, serta dukungan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 8) **Talenta**
Peran talenta yaitu mempunyai ide dan/atau inovasi, mengikuti proses pengembangan kompetensi, sertifikasi, mentoring, coaching, inkubasi, dan pembelajaran berbasis proyek, menghasilkan solusi atas ide dan inovasi, mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan DUDIKA, mengimplementasikan hasil pembelajaran

dalam dunia kerja maupun dunia usaha dan berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem TIH.

c. Inti Ekosistem *Talent and Innovation Hub*

Inti ekosistem TIH terdiri atas:

- 1) Kementerian Ketenagakerjaan sebagai orkestrator kebijakan dan penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub*;
- 2) Unit Pelaksana Teknis sebagai penyelenggara layanan;
- 3) DUDIKA sebagai pengguna layanan dan mitra kebutuhan talenta;
- 4) Mitra Teknis sebagai penyedia dukungan teknis, pengembangan kapasitas, dan inovasi;
- 5) Mitra Strategis sebagai penguat kemitraan, jejaring, pembiayaan, dan keberlanjutan program;
- 6) Perguruan tinggi dan Lembaga Riset sebagai *knowledge partner* dan pengembang ilmu pengetahuan serta inovasi;
- 7) Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pendukung kebijakan dan fasilitator penyelenggaraan; dan
- 8) Talenta sebagai subjek utama pengembangan.

d. Penerapan dalam *Talent and Innovation Hub*

Prinsip kolaborasi multipihak diterapkan melalui:

- 1) identifikasi kebutuhan talenta, kompetensi, dan inovasi bersama DUDIKA;
- 2) perancangan program secara kolaboratif (*co-design*) sesuai kebutuhan DUDIKA;
- 3) pelaksanaan pengembangan talenta, inovasi, dan kewirausahaan secara terpadu;
- 4) implementasi *pilot project*, *business matching*, dan *innovation showcase* bersama mitra strategis;
- 5) monitoring dan evaluasi secara kolaboratif; dan
- 6) penguatan kemitraan untuk keberlanjutan pengembangan talenta dan inovasi.

e. *Output* yang Diharapkan

Penerapan prinsip kolaborasi multipihak menghasilkan:

- 1) kemitraan strategis yang berkelanjutan;
- 2) kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
- 3) ekosistem TIH yang terintegrasi;
- 4) pengembangan pilot project kolaboratif;
- 5) inovasi yang siap diimplementasikan dan dikomersialisasikan;
- 6) perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan; dan
- 7) penguatan jejaring pengembangan talenta dan inovasi.

2. Prinsip Inklusivitas dalam Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub*

Prinsip inklusivitas diterapkan pada seluruh tahapan penyelenggaraan TIH untuk memastikan setiap individu memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan pengembangan talenta, inovasi, sertifikasi kompetensi kerja, *business matching*, pengembangan kewirausahaan, serta kesempatan kerja tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, kondisi sosial, latar belakang ekonomi, maupun disabilitas.

Prinsip inklusivitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan yang adaptif, aksesibel, dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta dengan tetap memperhatikan

kebutuhan DUDIKA. Penerapan prinsip ini didukung oleh kolaborasi antar Unit Pelaksana Teknis bersama pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan ekosistem pengembangan talenta yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Penerapan prinsip inklusivitas

Penerapan prinsip inklusivitas meliputi:

- 1) pemberian kesempatan yang setara dalam proses rekrutmen dan seleksi;
- 2) penyediaan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan peserta;
- 3) pengembangan metode pembelajaran, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi kerja yang inklusif;
- 4) penyediaan akses terhadap teknologi, informasi, dan layanan yang mudah dijangkau;
- 5) pengembangan inovasi dan kewirausahaan yang memperhatikan prinsip aksesibilitas dan keberagaman pengguna;
- 6) penempatan talenta sesuai kompetensi, potensi, dan kebutuhan DUDIKA; serta
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas penerapan prinsip inklusivitas.

b. *Output*

Output yang diharapkan meliputi:

- 1) terselenggaranya layanan TIH yang inklusif, adil, setara, dan non-diskriminatif;
- 2) meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok masyarakat lainnya dalam program TIH;
- 3) meningkatnya akses terhadap pengembangan kompetensi, inovasi, kewirausahaan, dan kesempatan kerja;
- 4) meningkatnya kolaborasi multipihak dalam mewujudkan ekosistem pengembangan talenta yang inklusif; dan
- 5) meningkatnya kualitas layanan TIH yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta.

c. Tahapan Penerapan Prinsip Inklusivitas

Prinsip inklusivitas diterapkan pada setiap tahapan penyelenggaraan TIH yang meliputi:

- 1) Perumusan kebutuhan
 - a) mempertimbangkan keberagaman karakteristik talenta;
 - b) mengidentifikasi hambatan akses terhadap pelatihan, pekerjaan, kewirausahaan, dan inovasi;
 - c) memperhatikan kebutuhan DUDIKA yang mendukung keberagaman tenaga kerja.
- 2) Rekrutmen dan seleksi
 - a) menerapkan proses seleksi yang adil, transparan, dan non-diskriminatif;
 - b) menyediakan akomodasi yang layak;
 - c) memastikan informasi program dapat diakses oleh seluruh calon peserta.
- 3) Pengembangan talenta
 - a) menyediakan metode pembelajaran yang fleksibel dan adaptif;

- b) memberikan akses yang setara terhadap pelatihan, sertifikasi kompetensi kerja, *mentoring*, *coaching*, dan pendampingan;
 - c) memanfaatkan teknologi pembelajaran yang aksesibel.
- 4) *Matching* dan implementasi
- a) memfasilitasi penempatan talenta sesuai kompetensi dan potensi;
 - b) mendukung penyesuaian lingkungan kerja atau lingkungan usaha sesuai kebutuhan;
 - c) memberikan pendampingan selama implementasi program.
- 5) Pengembangan inovasi dan kewirausahaan
- a) mendorong pengembangan inovasi yang memperhatikan prinsip aksesibilitas dan keberagaman pengguna;
 - b) menerapkan pendekatan universal design dalam pengembangan produk dan layanan;
 - c) mendorong inovasi yang mendukung peningkatan inklusi sosial dan ekonomi.
- 6) Monitoring dan evaluasi
- a) memantau tingkat akses dan partisipasi seluruh kelompok sasaran;
 - b) mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan penerapan inovasi;
 - c) melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB III

TATA KELOLA *TALENT AND INNOVATION HUB*

A. Kementerian Ketenagakerjaan dan Unit Pelaksana Teknis

Tata kelola TIH diselenggarakan melalui sinergi antara Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain dalam satu ekosistem yang terintegrasi dan dilaksanakan melalui keterpaduan perencanaan, pelaksanaan program, pengembangan kemitraan, pemanfaatan sumber daya, pengelolaan sistem informasi, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan layanan secara berkelanjutan.

Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Talent and Innovation Hub berlangsung secara efektif, kolaboratif, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.

Hasil sinergi penyelenggaraan Talent and Innovation Hub diharapkan mampu mewujudkan ekosistem pengembangan talenta yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, produktif, berdaya saing, berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja, serta mampu memenuhi kebutuhan DUDIKA.

1. Peran Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan berperan sebagai pembina, perumus kebijakan, dan pengarah penyelenggaraan TIH secara nasional. Dalam menjalankan peran tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan terselenggaranya tata kelola TIH yang terintegrasi melalui penguatan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengembangan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program.

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan dan arah pengembangan TIH;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan TIH;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan TIH secara nasional;
- d. memfasilitasi pengembangan jejaring kemitraan dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;
- e. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan TIH; dan
- f. mendorong pengembangan ekosistem TIH yang berkelanjutan.

2. Peran Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis berperan sebagai penyelenggara TIH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui penyediaan layanan yang terintegrasi dalam pengembangan talenta, peningkatan produktivitas, penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, pengembangan inovasi, serta layanan pendukung lainnya sesuai kebutuhan DUDIKA.

a. Tugas Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas:

- 1) menyelenggarakan layanan TIH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

- 2) mengintegrasikan layanan pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi kerja, penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan TIH;
 - 3) membangun dan memperkuat kemitraan dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;
 - 4) melaksanakan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan TIH di tingkat operasional;
 - 5) mengelola data dan informasi penyelenggaraan TIH melalui SIAPkerja; dan
 - 6) menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan TIH secara berkala.
- b. Fungsi Unit Pelaksana Teknis
- Uraian fungsi masing-masing Unit Pelaksana Teknis, meliputi:
- 1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
Unit Pelaksana Teknis bidang perluasan kesempatan kerja berperan dalam penyelenggaraan TIH melalui pengembangan ekosistem perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, kemitraan dengan DUDIKA, serta fasilitasi pengembangan inovasi yang mendukung terciptanya peluang kerja dan usaha secara berkelanjutan.
Fungsi Unit Pelaksana Teknis bidang perluasan kesempatan kerja meliputi:
 - a) memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme pelayanan antar kerja, *job matching*, dan kemitraan dengan DUDIKA;
 - b) menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan, inkubasi bisnis, serta pendampingan usaha sesuai kebutuhan talenta;
 - c) membangun dan memperkuat jejaring kemitraan dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;
 - d) memfasilitasi pelaksanaan *business matching*, *innovation showcase*, dan pengembangan jejaring usaha;
 - e) melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pengembangan kewirausahaan dan penempatan kerja; dan
 - f) mendukung perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan ekosistem TIH.
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Unit Pelaksana Teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas berperan dalam penyelenggaraan TIH melalui pengembangan kompetensi, pelatihan vokasi berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi kerja,

peningkatan produktivitas, serta penguatan kapasitas talenta sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas meliputi:

- a) menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai kebutuhan DUDIKA;
- b) memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
- c) menyelenggarakan pengembangan produktivitas bagi talenta dan pelaku usaha;
- d) mendukung pengembangan kompetensi melalui *mentoring*, *coaching*, dan pembelajaran berbasis proyek;
- e) melakukan evaluasi capaian pengembangan kompetensi dan produktivitas; dan
- f) mendukung pengembangan talenta sepanjang proses TIH.

3) Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Unit Pelaksana Teknis bidang keselamatan dan kesehatan kerja berperan dalam penyelenggaraan TIH melalui penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kapasitas penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif sebagai bagian dari pengembangan talenta dan peningkatan daya saing.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis bidang keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:

- a) mengintegrasikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan TIH;
- b) memberikan pembinaan, edukasi, dan pendampingan penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja kepada talenta, pelaku usaha, dan mitra ekosistem;
- c) mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sesuai kebutuhan DUDIKA;
- d) memberikan rekomendasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengembangan inovasi, kewirausahaan, dan lingkungan kerja;
- e) mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan TIH; dan
- f) melakukan monitoring dan evaluasi penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan TIH.

B. Pengelolaan *Talent and Innovation Hub*

1. Pengelolaan *Talent and Innovation Hub*

Pengelolaan TIH dilaksanakan oleh Pengelola TIH yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan penyelenggaraan TIH.

Pengelola TIH bertanggung jawab mengelola, mengoordinasikan, dan memastikan keterpaduan penyelenggaraan TIH agar terlaksana secara efektif, terintegrasi, kolaboratif, akuntabel, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan TIH.

Susunan Pengelola TIH disesuaikan dengan karakteristik layanan, kapasitas organisasi, dan kebutuhan penyelenggaraan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme kerja Pengelola TIH ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Pengelolaan *Talent and Innovation Hub*

Dalam melaksanakan penyelenggaraan TIH, Pengelola TIH paling sedikit melaksanakan fungsi:

- a. penyelenggaraan program dan layanan TIH;
- b. pengembangan kemitraan dan ekosistem;
- c. pengelolaan operasional layanan;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi melalui SIAPkerja;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pengembangan serta penyempurnaan penyelenggaraan TIH secara berkelanjutan; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan integrasi layanan antar Unit Pelaksana Teknis dalam penyelenggaraan TIH.

3. Prinsip Pengelolaan *Talent and Innovation Hub*

Pengelolaan TIH dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kolaboratif, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran masing-masing;
- b. terintegrasi, yaitu menyelenggarakan layanan secara terpadu melalui sinergi antar Unit Pelaksana Teknis dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. akuntabel, yaitu dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam memperoleh layanan;
- f. adaptif, yaitu mampu menyesuaikan penyelenggaraan layanan dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA, teknologi, serta dinamika pasar kerja;
- g. berorientasi pada hasil (*outcome based*), yaitu berfokus pada pencapaian manfaat dan dampak penyelenggaraan TIH; dan
- h. berkelanjutan, yaitu dilaksanakan melalui perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

4. Hasil Pengelolaan *Talent and Innovation Hub*

Pengelolaan TIH diharapkan menghasilkan:

- a. terselenggaranya layanan TIH yang terintegrasi, efektif, dan berkualitas;
- b. meningkatnya sinergi antar Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;

- c. meningkatnya kualitas layanan pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. tersedianya data dan informasi penyelenggaraan TIH yang terintegrasi melalui SIAPkerja;
- e. meningkatnya efektivitas monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data; dan
- f. terwujudnya tata kelola TIH yang kolaboratif, terintegrasi, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan TIH dilaksanakan secara sinergis oleh Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta didukung oleh kolaborasi dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain guna mewujudkan tata kelola TIH yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

C. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja

1. Peran DUDIKA

DUDIKA merupakan mitra strategis dalam penyelenggaraan TIH yang berperan dalam mendukung pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Keterlibatan DUDIKA dilaksanakan secara aktif pada setiap tahapan penyelenggaraan TIH mulai dari identifikasi kebutuhan, pengembangan program, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi guna mewujudkan ekosistem pengembangan talenta yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja (*demand driven*).

2. Tugas DUDIKA

Dalam penyelenggaraan TIH, DUDIKA bertugas:

- a. mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan inovasi sesuai dengan perkembangan DUDIKA;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan program pengembangan talenta, pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, dan inovasi;
- c. mendukung penyelenggaraan pembelajaran berbasis dunia kerja melalui penyediaan narasumber, mentor, *coach*, instruktur tamu, tempat pemagangan, dan bentuk pembelajaran lainnya;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemagangan, *job matching*, *business matching*, *pilot project*, serta implementasi inovasi;
- e. memberikan kesempatan penempatan kerja, pengembangan karier, dan kemitraan usaha sesuai dengan kebutuhan;
- f. memberikan umpan balik terhadap kompetensi talenta, relevansi program, dan kualitas layanan sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan TIH; dan
- g. berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem TIH melalui kemitraan, kolaborasi, dan dukungan terhadap pengembangan talenta serta inovasi.

3. Bentuk Kolaborasi DUDIKA

Kolaborasi antara DUDIKA dan TIH dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. identifikasi kebutuhan kompetensi, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan inovasi;
- b. penyelarasan kurikulum, materi pembelajaran, dan standar kompetensi sesuai kebutuhan DUDIKA;
- c. penyelenggaraan pelatihan, pemagangan, *mentoring*, *coaching*, sertifikasi kompetensi kerja, dan pembelajaran berbasis proyek;
- d. pelaksanaan *job matching*, *business matching*, *innovation showcase*, pilot project, dan bentuk kolaborasi lainnya;
- e. pengembangan inovasi, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, serta penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan penyelenggaraan TIH secara berkelanjutan.

4. Hasil yang diharapkan

Keterlibatan DUDIKA dalam penyelenggaraan TIH diharapkan menghasilkan:

- a. meningkatnya kesesuaian kompetensi talenta dengan kebutuhan DUDIKA;
- b. meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kualitas kesempatan kerja;
- c. meningkatnya implementasi inovasi, produktivitas, dan daya saing DUDIKA;
- d. berkembangnya kewirausahaan berbasis inovasi yang berkelanjutan;
- e. meningkatnya kemitraan strategis antara Unit Pelaksana Teknis dengan DUDIKA; dan
- f. terwujudnya ekosistem TIH yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

D. Mitra Teknis

1. Peran Mitra Teknis

Mitra teknis merupakan pihak yang memiliki kompetensi, keahlian, pengalaman, teknologi, atau sumber daya yang mendukung penyelenggaraan TIH. Mitra teknis berperan dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan TIH melalui dukungan teknis pada pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, penerapan teknologi, sertifikasi kompetensi kerja, serta penguatan kapasitas penyelenggara sesuai dengan kebutuhan program.

Mitra teknis dapat berasal dari lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, penyedia teknologi, praktisi, tenaga ahli, maupun institusi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

Dalam penyelenggaraan TIH, Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga ahli memberikan dukungan profesional kepada Pengelola TIH dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan TIH sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Tugas Mitra Teknis

Dalam penyelenggaraan TIH, mitra teknis bertugas:

- a. memberikan dukungan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya;
- b. memberikan masukan dan rekomendasi teknis dalam penyelenggaraan TIH;
- c. mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan program dan layanan TIH;
- d. mendukung penguatan kapasitas penyelenggara dan talenta sesuai kebutuhan program;
- e. berpartisipasi dalam pengembangan dan penyempurnaan program TIH sesuai bidang keahliannya;
- f. berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
- g. memberikan pendampingan profesional kepada Pengelola TIH sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan penyelenggaraan program; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kesepakatan kerja sama dan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

3. Bentuk Dukungan Mitra Teknis

Bentuk dukungan mitra teknis dalam penyelenggaraan TIH dapat berupa:

- a. pengembangan kurikulum, modul pembelajaran, metode pelatihan, dan perangkat pendukung pembelajaran;
- b. penyediaan teknologi, sistem informasi, perangkat pembelajaran, laboratorium, atau sarana pendukung lainnya;
- c. penyediaan tenaga ahli, mentor, coach, fasilitator, instruktur, atau narasumber sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH;
- d. pelaksanaan pelatihan, mentoring, coaching, konsultasi, sertifikasi kompetensi kerja, dan pendampingan;
- e. pelaksanaan kajian, penelitian, evaluasi, dan pengembangan model penyelenggaraan TIH;
- f. penerapan teknologi, inovasi, dan praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan TIH; dan
- g. bentuk dukungan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

E. Mitra Strategis

1. Peran Mitra Strategis

Mitra strategis merupakan pihak yang memberikan dukungan dalam pengembangan dan keberlanjutan penyelenggaraan TIH melalui penguatan kebijakan, pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas, penyediaan sumber daya, perluasan jejaring, kerja sama, pembiayaan, serta bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

Mitra strategis dapat berasal dari organisasi internasional, lembaga donor, lembaga pembiayaan, media, maupun pihak lain yang memiliki komitmen dalam mendukung pengembangan ekosistem TIH.

2. Bentuk Dukungan

Dukungan mitra strategis dalam penyelenggaraan TIH dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penguatan kebijakan dan pengembangan kelembagaan;

- b. pengembangan jejaring kemitraan dan kolaborasi;
- c. dukungan pembiayaan, investasi, hibah, atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. peningkatan kapasitas penyelenggara, talenta, dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. dukungan pengembangan inovasi, transformasi digital, penelitian, dan pengembangan;
- f. fasilitasi promosi, diseminasi, dan perluasan akses pasar;
- g. dukungan penyelenggaraan program, kegiatan, dan inisiatif bersama; dan
- h. bentuk dukungan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

F. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

1. Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Perguruan Tinggi dan lembaga riset berperan sebagai mitra pengetahuan (*knowledge partner*) dalam mendukung penyelenggaraan TIH melalui penelitian, pengembangan inovasi, penguatan kapasitas, serta penyediaan rekomendasi berbasis bukti.

Perguruan Tinggi dan lembaga riset berperan:

- a. memberikan masukan berbasis ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dalam pengembangan TIH;
- b. mendukung penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan TIH;
- c. mendukung pengembangan model, metode, dan instrumen pengembangan talenta dan inovasi;
- d. mendukung penguatan kapasitas talenta dan penyelenggara melalui kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan kompetensi;
- e. melakukan kajian dan analisis terhadap pelaksanaan program sebagai bahan penyempurnaan layanan; dan
- f. memberikan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based recommendation*) untuk mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan TIH.

2. Bentuk Dukungan

Bentuk dukungan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam penyelenggaraan TIH dapat berupa:

- a. penelitian dan kajian pengembangan talenta, inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas;
- b. pengembangan model, metodologi, kurikulum, dan instrumen pendukung penyelenggaraan TIH;
- c. penyediaan tenaga ahli, peneliti, narasumber, dan fasilitator sesuai kebutuhan;
- d. pengembangan dan pengujian inovasi serta teknologi;
- e. pelaksanaan seminar, lokakarya, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas;
- f. penyediaan data, informasi, dan hasil kajian yang relevan; dan
- g. bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

G. Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat dan Daerah berperan sebagai pendukung penguatan kebijakan dan ekosistem penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub* sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Pusat dan Daerah berperan:

- a. mendukung sinkronisasi kebijakan dan program yang terkait dengan pengembangan talenta, ketenagakerjaan, kewirausahaan, inovasi, dan produktivitas;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan layanan dan program TIH sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- c. mendukung penguatan jejaring dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah;
- d. mendukung pengembangan ekosistem ketenagakerjaan, kewirausahaan, inovasi, dan produktivitas di wilayah;
- e. memfasilitasi akses terhadap program, layanan, data, dan sumber daya yang relevan sesuai dengan kewenangan; dan
- f. mendukung keberlanjutan penyelenggaraan TIH sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

2. Bentuk Dukungan

Bentuk dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan TIH dapat berupa:

- a. sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan serta program;
- b. penyediaan atau fasilitasi akses data dan informasi ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana sesuai kewenangan dan kemampuan;
- d. fasilitasi jejaring dan kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah;
- e. fasilitasi akses terhadap program pengembangan kompetensi, kewirausahaan, inovasi, dan produktivitas;
- f. dukungan koordinasi dan promosi program TIH; dan
- g. bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Penguatan Ekosistem

Penguatan ekosistem TIH dilaksanakan melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain.

Penguatan ekosistem bertujuan untuk:

1. memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TIH;
2. memperluas akses terhadap sumber daya, teknologi, pembiayaan, dan peluang pengembangan talenta;
3. meningkatkan kualitas layanan pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, penempatan kerja, dan pengembangan kewirausahaan;
4. memperluas jejaring kerja sama di tingkat nasional maupun internasional;
5. mendorong keberlanjutan penyelenggaraan TIH melalui kolaborasi multipihak; dan
6. memperkuat daya saing talenta, dunia usaha, dan ekosistem ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

I. Sistem Informasi *Talent and Innovation Hub*

1. SIAPkerja sebagai Platform Terintegrasi

Penyelenggaraan TIH didukung oleh SIAPkerja sebagai platform digital terintegrasi untuk mendukung pengelolaan layanan, data, dan informasi penyelenggaraan TIH.

SIAPkerja berfungsi sebagai media integrasi layanan yang mendukung pengelolaan talenta, penyelenggaraan program, pengembangan kemitraan, monitoring dan evaluasi, serta penyediaan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TIH.

2. Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan data dan informasi TIH dilaksanakan melalui SIAPkerja secara terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan yang efektif, akuntabel, dan berbasis data.

Pengelolaan data dan informasi meliputi:

- a. data talenta;
- b. data penyelenggaraan program dan layanan;
- c. data DUDIKA;
- d. data kemitraan;
- e. data hasil pengembangan kompetensi, inovasi, produktivitas, penempatan kerja, dan kewirausahaan;
- f. data monitoring dan evaluasi; dan
- g. data lain yang mendukung penyelenggaraan TIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan data dan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akurasi, keamanan, kerahasiaan, interoperabilitas, dan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIH dilaksanakan secara berkala melalui SIAPkerja untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan program, kualitas layanan, pemanfaatan sumber daya, serta pencapaian hasil dan dampak penyelenggaraan TIH.

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

- a. mengukur ketercapaian indikator kinerja penyelenggaraan TIH;
- b. menilai efektivitas dan kualitas penyelenggaraan layanan;
- c. mengidentifikasi peluang perbaikan dan pengembangan program;
- d. mendukung pengambilan keputusan berbasis data; dan
- e. mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan TIH secara berkelanjutan.

4. Pelaporan

Pelaporan penyelenggaraan TIH dilaksanakan secara berkala melalui SIAPkerja sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program.

Pelaporan paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan program dan layanan;
- b. capaian indikator kinerja;
- c. hasil pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, penempatan kerja, dan pengembangan kewirausahaan;

- d. pelaksanaan kemitraan dan kolaborasi;
- e. hasil monitoring dan evaluasi; dan
- f. rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan TIH.

Laporan penyelenggaraan TIH menjadi bahan monitoring dan evaluasi, pengambilan kebijakan, serta penyempurnaan penyelenggaraan TIH secara berkelanjutan.

J. Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub*

1. Tujuan Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas penyelenggara TIH bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan penyelenggara dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengembangkan, serta mengevaluasi penyelenggaraan TIH secara efektif, terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas juga bertujuan memperkuat kemampuan penyelenggara dalam membangun kolaborasi dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain guna mendukung penyelenggaraan TIH.

2. Sasaran

Penguatan kapasitas ditujukan kepada penyelenggara TIH pada Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sasaran penguatan kapasitas meliputi:

Pengelola TIH;

- a. pejabat, pegawai, instruktur, pengantar kerja, penyuluh, pengawas, atau sumber daya manusia lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan TIH;
- b. mentor, fasilitator, *coach*, dan tenaga ahli yang mendukung penyelenggaraan TIH; dan
- c. pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan TIH sesuai kebutuhan.

3. Bentuk Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas penyelenggara TIH dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. *workshop*, seminar, dan lokakarya;
- d. *coaching*, *mentoring*, dan pendampingan;
- e. magang, studi tiru, atau *benchmarking*;
- f. sertifikasi kompetensi kerja;
- g. komunitas praktik (*community of practice*) dan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*);
- h. pembelajaran berbasis digital (*e-learning*); dan
- i. bentuk pengembangan kapasitas lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

4. Hasil yang Diharapkan

Penguatan kapasitas penyelenggara TIH diharapkan menghasilkan:

- a. meningkatnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara TIH;

- b. meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan layanan TIH;
- c. meningkatnya kemampuan membangun kemitraan dan kolaborasi dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;
- d. meningkatnya kemampuan pemanfaatan SIAPkerja dalam penyelenggaraan TIH;
- e. meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data; dan
- f. terwujudnya penyelenggaraan TIH yang profesional, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Melalui tata kelola yang kolaboratif, pengelolaan yang terintegrasi, dukungan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain sistem informasi yang terpadu, serta penguatan kapasitas penyelenggara, TIH diharapkan mampu mewujudkan ekosistem pengembangan talenta dan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan DUDIKA, inklusif, adaptif, produktif, dan berkelanjutan.

BAB IV EKOSISTEM TALENT AND INNOVATION HUB

A. Pengertian Ekosistem *Talent and Innovation Hub*

Ekosistem TIH merupakan suatu sistem kolaboratif yang mengintegrasikan Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung untuk mendukung pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan.

Ekosistem TIH dibangun berdasarkan prinsip kolaboratif, inklusif, berorientasi pada kebutuhan DUDIKA (*demand driven*), adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja, serta berkelanjutan. Dalam ekosistem tersebut, setiap aktor memiliki peran, fungsi, dan kontribusi yang saling melengkapi dalam menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, berdaya saing, serta memiliki budaya keselamatan dan kesehatan kerja.

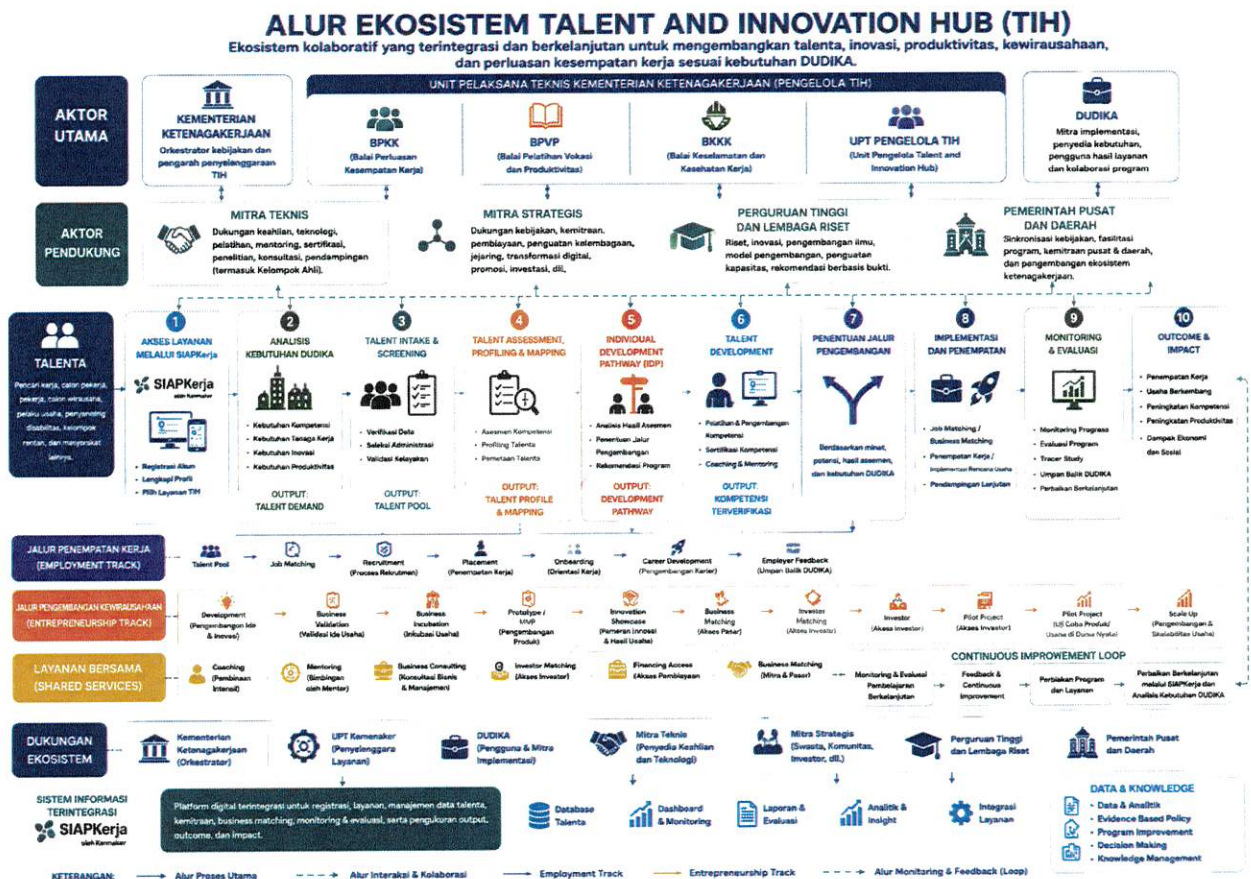
TIH berperan sebagai orkestrator ekosistem yang menghubungkan seluruh aktor, mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas, keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta inovasi melalui kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Ekosistem TIH didukung oleh SIAPkerja sebagai *platform* digital terintegrasi yang mendukung pengelolaan data talenta, penyelenggaraan layanan, pengembangan kemitraan, *business matching*, monitoring dan evaluasi, serta pengukuran keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) penyelenggaraan TIH.

Ekosistem TIH diwujudkan melalui keterpaduan aktor, proses bisnis, layanan, kemitraan, sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi yang saling terhubung untuk menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.

B. Alur Ekosistem *Talent and Innovation Hub*

Ekosistem kolaboratif yang mengintegrasikan aktor, layanan, proses bisnis, dan sistem informasi dalam pengembangan talenta, inovasi, produktivitas, kewirausahaan, dan perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan penyelenggaraan TIH digambarkan pada Gambar 1.



Penjelasan Gambar 1:

Ekosistem TIH sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan pengembangan talenta, layanan ketenagakerjaan, kewirausahaan, inovasi, peningkatan produktivitas, serta kolaborasi multipihak dalam menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.

Ekosistem TIH diawali melalui Gerbang Layanan TIH yang terintegrasi dengan SIAPkerja sebagai *entry point* seluruh layanan. Melalui SIAPkerja, peserta melakukan registrasi, verifikasi administrasi, serta pengelolaan profil peserta sebelum mengikuti proses pengembangan talenta.

Selanjutnya peserta mengikuti tahapan *Talent Assessment, Profiling, dan Mapping* untuk mengidentifikasi kompetensi, potensi, karakteristik, pengalaman, serta minat peserta. Hasil proses tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan *Development Pathway*, yaitu rekomendasi jalur pengembangan yang disesuaikan dengan hasil asesmen dan kebutuhan DUDIKA.

Berdasarkan *Development Pathway*, peserta mengikuti proses Talent Development yang meliputi *basic training*, Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi, Sertifikasi Kompetensi Kerja, *career preparation*, serta *mentoring* dan *coaching* sebagai penguatan kompetensi teknis maupun nonteknis.

Selanjutnya peserta diarahkan ke *multiple Development Pathways*, yaitu:

1. *Employment Track*, yang meliputi *job matching*, proses rekrutmen, penempatan kerja, pengembangan karier, serta monitoring kinerja dan umpan balik dari DUDIKA; atau
2. *Entrepreneurship Track*, yang meliputi *innovation development, business incubation, innovation showcase, business matching*,

investor matching, *pilot project*, dan *scale-up* sebagai tahapan pengembangan usaha dan inovasi secara berkelanjutan.

Seluruh proses tersebut didukung oleh Layanan TIH yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu *employment services*, *entrepreneurship services*, and *shared services* (Lintas Jalur). *Employment services* mendukung proses penempatan kerja melalui layanan penempatan, *job matching*, konseling karier, rekrutmen, dan penempatan kerja. *entrepreneurship services* mendukung pengembangan kewirausahaan melalui Layanan Kewirausahaan Pemula, Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP), Layanan Kewirausahaan Lanjutan, Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan (TKML), dan layanan pengembangan inovasi. Adapun *Shared Services* memberikan dukungan bagi kedua jalur pengembangan melalui *coaching*, *mentoring*, pendampingan, layanan produktivitas, *business matching*, *investor matching*, serta akses pembiayaan dan kemitraan.

Penyelenggaraan Ekosistem TIH diperkuat oleh monitoring, evaluasi, dan pembelajaran berkelanjutan yang dilaksanakan pada seluruh tahapan proses. Monitoring dilakukan melalui pemanfaatan *dashboard* SIAPkerja, pemantauan *output*, *outcome*, produktivitas, umpan balik dari Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain dan talenta, serta pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) sebagai dasar penyempurnaan program dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Keberhasilan penyelenggaraan TIH didukung oleh kolaborasi antaraktor ekosistem yang meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, Mitra Teknis, Mitra Strategis, Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Talenta sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan peran masing-masing. Pelaksanaan layanan TIH didukung oleh sumber daya manusia dan tenaga profesional, antara lain Pengantar Kerja, Instruktur, Asesor Kompetensi, Mentor, dan *Coach*, sesuai dengan kebutuhan layanan dan bidang keahliannya.

Seluruh penyelenggaraan TIH dilaksanakan berdasarkan prinsip *Demand driven*, Inklusif, Kolaboratif, Adaptif, *Outcome Based*, dan Berkelanjutan. Melalui ekosistem tersebut diharapkan tercapai *outcome* berupa meningkatnya penempatan kerja, kompetensi, produktivitas tenaga kerja dan usaha, berkembangnya *startup* dan UMKM, implementasi inovasi, serta dampak yang lebih luas berupa terwujudnya ekosistem talenta yang berdaya saing, ekosistem inovasi yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas nasional, dan perluasan kesempatan kerja serta kewirausahaan.

C. Subjek Utama (Aktor) dalam Ekosistem *Talent and Innovation Hub*

Ekosistem TIH melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi, berkolaborasi, dan berkontribusi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam mendukung pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan kewirausahaan. Kolaborasi antar aktor tersebut membentuk suatu ekosistem yang terintegrasi, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan DUDIKA.

Ekosistem TIH terdiri dari:

1. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan berperan sebagai orkestrator yang menetapkan kebijakan, arah pengembangan, serta memastikan

- keterpaduan penyelenggaraan TIH melalui sinergi antar Unit Pelaksana Teknis dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis merupakan penyelenggara TIH yang melaksanakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui sinergi Unit Pelaksana Teknis bidang perluasan kesempatan kerja, Unit Pelaksana Teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas, serta Unit Pelaksana Teknis bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
 3. DUDIKA
DUDIKA berperan sebagai mitra implementasi yang memberikan informasi kebutuhan kompetensi, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan inovasi, serta menjadi pengguna hasil pengembangan talenta dan inovasi yang dihasilkan melalui TIH.
 4. Mitra Teknis
Mitra teknis merupakan pihak yang memberikan dukungan keahlian, teknologi, metodologi, pendampingan, sertifikasi kompetensi kerja, penelitian, konsultasi, serta penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan TIH.
Dalam pelaksanaan dukungan teknis, mitra teknis dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Mitra Strategis
Mitra strategis merupakan pihak yang mendukung penguatan ekosistem TIH melalui pengembangan kebijakan, kemitraan, pembiayaan, penguatan kelembagaan, perluasan jejaring, transformasi digital, promosi, investasi, maupun bentuk dukungan strategis lainnya.
 6. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset
Perguruan tinggi dan lembaga riset berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, inovasi, penyusunan model pengembangan, penguatan kapasitas, serta penyediaan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk mendukung penyelenggaraan TIH.
 7. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan mendukung penyelenggaraan TIH melalui sinkronisasi kebijakan, fasilitasi pelaksanaan program, penguatan kemitraan daerah, serta pengembangan ekosistem ketenagakerjaan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
 8. Talenta
Talentia merupakan individu atau kelompok sasaran yang mengikuti proses pengembangan dalam TIH, meliputi pencari kerja, calon pekerja, pekerja, calon wirausaha, pelaku usaha, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan DUDIKA.

Seluruh aktor dalam Ekosistem TIH saling berkolaborasi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis kebutuhan DUDIKA (*demand driven*), inklusif, adaptif, dan berkelanjutan guna menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, berdaya saing, serta mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Alur Interaksi dalam Ekosistem *Talent and Innovation Hub*

Interaksi dalam Ekosistem TIH dilaksanakan melalui kolaborasi yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain dengan talenta. Interaksi tersebut bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan TIH berjalan secara efektif, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan DUDIKA.

Dalam ekosistem TIH, Kementerian Ketenagakerjaan berperan sebagai orkestrator yang menetapkan arah kebijakan dan memastikan keterpaduan penyelenggaraan TIH melalui sinergi antar Unit Pelaksana Teknis.

Unit Pelaksana Teknis melalui pengelola TIH mengelola penyelenggaraan layanan secara terpadu, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengembangan talenta, pengembangan inovasi, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, penempatan kerja, hingga monitoring dan evaluasi.

DUDIKA berinteraksi dengan TIH melalui penyampaian kebutuhan kompetensi, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan inovasi, penyediaan kesempatan pembelajaran berbasis dunia kerja, pelaksanaan *job matching*, *business matching*, implementasi inovasi, serta pemberian umpan balik terhadap hasil penyelenggaraan program.

Mitra teknis memberikan dukungan keahlian melalui pelatihan, *mentoring*, *coaching*, konsultasi, sertifikasi kompetensi kerja, pendampingan, penelitian, pemanfaatan teknologi, serta dukungan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

Mitra strategis berinteraksi melalui penguatan kemitraan, pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas, dukungan pembiayaan, perluasan jejaring, promosi, transformasi digital, dan bentuk dukungan strategis lainnya untuk memperkuat keberlanjutan ekosistem TIH.

Seluruh interaksi antar aktor didukung oleh SIAPkerja sebagai platform digital terintegrasi yang mendukung pengelolaan data, koordinasi layanan, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Melalui interaksi yang kolaboratif dan berkelanjutan tersebut, Ekosistem TIH diharapkan mampu menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, berdaya saing, memiliki budaya keselamatan dan kesehatan kerja, serta mampu memenuhi kebutuhan DUDIKA.

E. Siklus Ekosistem *Talent and Innovation Hub*

Ekosistem TIH berjalan dalam suatu siklus kolaboratif dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh aktor dalam ekosistem. Siklus ini menggambarkan bagaimana kebutuhan, pengembangan talenta, pengembangan inovasi, implementasi, dan umpan balik saling terhubung untuk menciptakan perbaikan dan penguatan ekosistem secara berkelanjutan.

Tahapan dalam siklus Ekosistem TIH meliputi:

1. identifikasi kebutuhan DUDIKA, kebutuhan talenta, serta kebutuhan pengembangan inovasi;
2. pengembangan talenta dan inovasi melalui berbagai program yang diselenggarakan dalam TIH;
3. implementasi hasil pengembangan talenta dan inovasi melalui kolaborasi dengan DUDIKA dan mitra ekosistem;

4. umpan balik dan evaluasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengukur efektivitas program dan dampak yang dihasilkan; dan
5. penguatan dan pengembangan ekosistem melalui peningkatan kolaborasi, perluasan jejaring, pengembangan kapasitas, dan perbaikan berkelanjutan.

Siklus tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga Ekosistem TIH mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan DUDIKA, perkembangan teknologi, dinamika pasar kerja, serta tantangan pembangunan ketenagakerjaan dan kewirausahaan.

F. *Inklusivitas dalam Ekosistem Talent and Innovation Hub*

Ekosistem TIH diselenggarakan berdasarkan prinsip inklusivitas untuk memastikan seluruh aktor dalam ekosistem memberikan kesempatan yang setara kepada setiap individu dalam mengakses layanan, berpartisipasi dalam program, dan memperoleh manfaat dari penyelenggaraan TIH tanpa diskriminasi.

Penerapan prinsip inklusivitas dalam ekosistem diwujudkan melalui:

1. kolaborasi antar Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain dalam menciptakan layanan yang inklusif;
2. penyediaan layanan, sarana, prasarana, dan teknologi yang mendukung aksesibilitas bagi seluruh kelompok sasaran;
3. pengembangan program yang memperhatikan keberagaman karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta;
4. penguatan kemitraan dalam mendukung kesempatan kerja, kewirausahaan, dan inovasi yang inklusif; dan
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penerapan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan TIH.

Melalui penerapan prinsip inklusivitas tersebut, ekosistem TIH diharapkan mampu mewujudkan ekosistem yang terbuka, kolaboratif, adaptif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

G. *Output Ekosistem Talent and Innovation Hub*

Ekosistem TIH menghasilkan keluaran yang mencerminkan keterpaduan penyelenggaraan layanan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan pengembangan talenta, inovasi, produktivitas, kewirausahaan, dan perluasan kesempatan kerja.

Output Ekosistem TIH meliputi:

1. terwujudnya talenta yang kompeten, inovatif, produktif, berdaya saing, dan memiliki budaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kebutuhan DUDIKA;
2. meningkatnya penempatan tenaga kerja, pengembangan karier, dan perluasan kesempatan kerja melalui penguatan layanan ketenagakerjaan dan kolaborasi dengan DUDIKA;
3. berkembangnya wirausaha, usaha rintisan (*startup*), dan inovasi berbasis talenta yang mampu tumbuh melalui proses inkubasi, pendampingan, kemitraan, dan akses pembiayaan;
4. meningkatnya produktivitas tenaga kerja, dunia usaha, dan industri melalui penerapan inovasi, peningkatan kompetensi, dan praktik kerja yang aman, sehat, dan produktif;

5. terbangunnya kemitraan yang berkelanjutan antara Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;
6. tersedianya data dan informasi penyelenggaraan TIH yang terintegrasi melalui SIAPkerja sebagai dasar perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan;
7. terwujudnya tata kelola dan ekosistem TIH yang terintegrasi, kolaboratif, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan; dan
8. meningkatnya kontribusi TIH terhadap pembangunan ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas nasional, pertumbuhan kewirausahaan, serta daya saing ekonomi.

BAB V

PROSES BISNIS *TALENT AND INNOVATION HUB*

A. Pengertian Proses Bisnis *Talent and Innovation Hub*

Proses bisnis TIH merupakan rangkaian tahapan penyelenggaraan layanan yang terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan talenta, inovasi, peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan perluasan kesempatan kerja melalui layanan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Proses bisnis disusun untuk memastikan setiap layanan terlaksana secara sistematis, efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan DUDIKA (*demand driven*).

Proses bisnis TIH dirancang untuk memastikan setiap peserta memperoleh layanan yang sesuai dengan kompetensi, potensi, minat, dan tujuan pengembangannya melalui *Development Pathway* yang disusun berdasarkan hasil asesmen peserta dan kebutuhan DUDIKA. Dengan pendekatan tersebut, peserta memperoleh layanan yang tepat sesuai dengan tujuan pengembangan, baik untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan kewirausahaan dan inovasi.

Dalam pelaksanaannya, proses bisnis TIH mengintegrasikan berbagai layanan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi pelatihan vokasi berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi kerja, layanan penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, inkubasi bisnis, pengembangan inovasi, peningkatan produktivitas, pendampingan, mentoring, coaching, business matching, investor matching, serta layanan teknis lainnya yang mendukung pengembangan talenta secara menyeluruh.

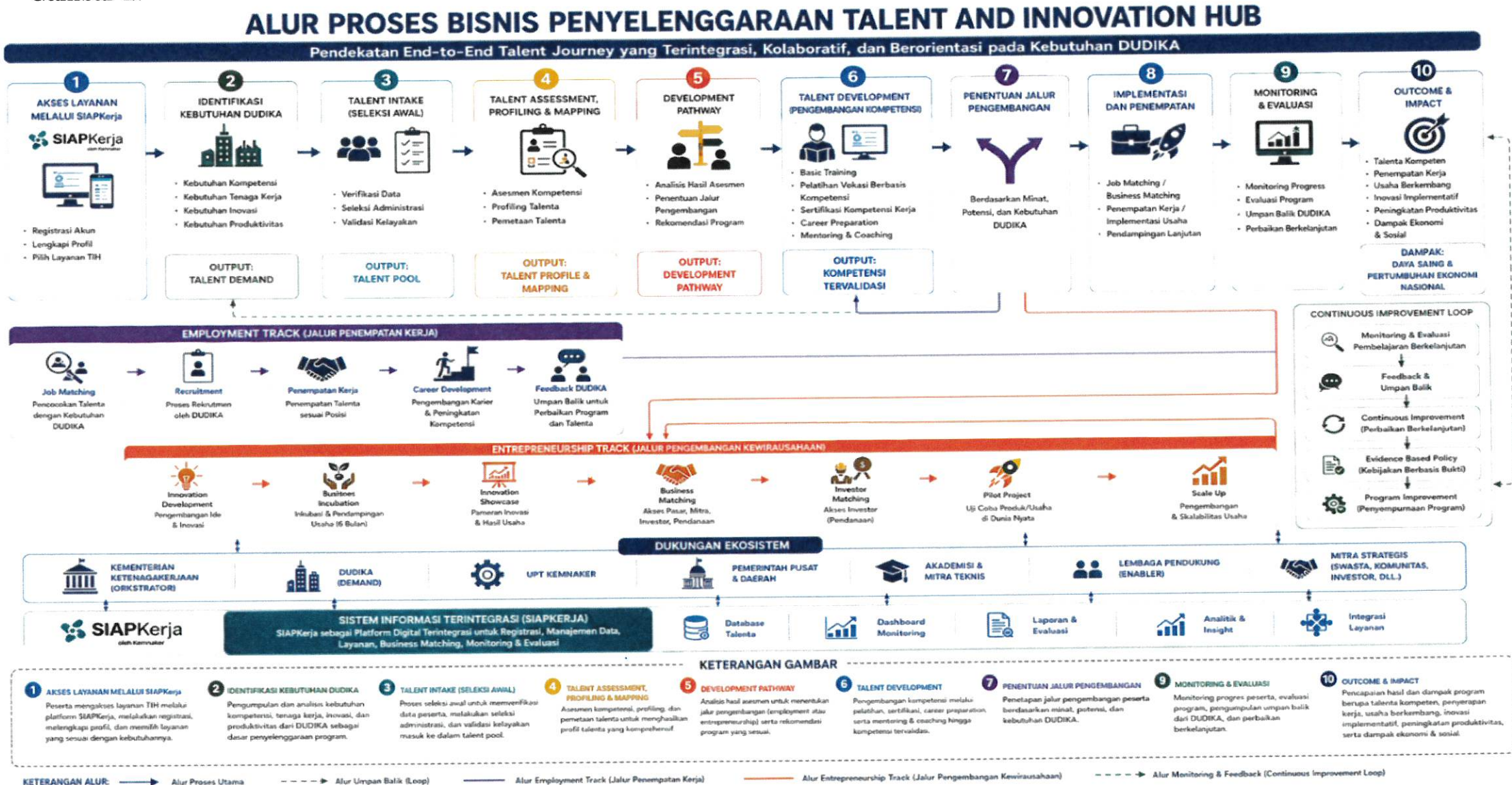
Proses bisnis TIH menerapkan pendekatan *End-to-End Talent Journey*, yaitu proses pengembangan peserta secara berkesinambungan mulai dari registrasi, pengembangan kompetensi, implementasi hasil pengembangan, hingga monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan setiap tahapan saling terhubung sehingga menghasilkan proses pengembangan talenta yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Seluruh tahapan proses bisnis TIH didukung oleh mekanisme monitoring, evaluasi, umpan balik, dan pembelajaran berkelanjutan yang terintegrasi melalui SIAPkerja. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan program, peningkatan kualitas layanan, penguatan kolaborasi, serta pengambilan kebijakan berbasis data untuk mewujudkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

B. Tahapan Proses Bisnis *Talent and Innovation Hub*

Proses Bisnis TIH merupakan suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi dalam menghasilkan talenta yang kompeten, inovatif, produktif, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan DUDIKA. Alur Proses Bisnis TIH dapat diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 2.

Gambar 2.



Penjelasan Gambar 2 :

Setiap tahapan disusun secara sistematis dengan menerapkan pendekatan *End-to-End Talent Journey*, yaitu perjalanan pengembangan peserta sejak memasuki layanan hingga mencapai *outcome* dan dampak yang berkelanjutan.

Seluruh tahapan proses bisnis dimulai melalui SIAPkerja sebagai gerbang layanan (*entry point*) yang mengintegrasikan registrasi peserta, pengelolaan data, monitoring, evaluasi, dan berbagai layanan TIH.

Setelah memasuki layanan, peserta mengikuti proses identifikasi kebutuhan DUDIKA, seleksi awal (*Talent Intake*), *asesmen*, *profiling*, dan pemetaan talenta (*Talent Assessment, Profiling and Mapping*). Hasil proses tersebut menjadi dasar dalam penyusunan *Development Pathway*, yaitu jalur pengembangan yang disesuaikan dengan kompetensi, potensi, minat, pengalaman, serta kebutuhan DUDIKA.

Selanjutnya peserta mengikuti proses *Talent Development* yang terdiri atas *basic training*, Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi, Sertifikasi Kompetensi Kerja, mentoring, *coaching*, serta layanan pengembangan lainnya sesuai dengan jalur pengembangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengembangan tersebut, peserta diarahkan ke salah satu jalur utama, yaitu:

1. *Employment Track*, yang meliputi proses *job matching*, rekrutmen, penempatan kerja, pengembangan karier, serta umpan balik dari DUDIKA.
2. *Entrepreneurship Track*, yang meliputi *Innovation Development, Business Incubation, Innovation showcase, business matching, pilot project, dan scale-up* sebagai tahapan pengembangan usaha dan inovasi secara berkelanjutan.

Seluruh tahapan proses bisnis TIH didukung oleh mekanisme monitoring, evaluasi, dan pembelajaran berkelanjutan yang dilaksanakan pada setiap tahapan proses sebagai dasar peningkatan kualitas layanan, penyempurnaan program, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Secara umum, tahapan Proses Bisnis TIH meliputi:

1. identifikasi Kebutuhan DUDIKA;
2. *Talent Intake*;
3. *Talent Assessment, profiling, dan mapping*;
4. *Development Pathway*;
5. *Talent Development*, yang terdiri atas:
 - a. *basic training*;
 - b. pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
 - c. sertifikasi kompetensi kerja;
 - d. *career preparation*; dan
 - e. *mentoring dan coaching*
6. *employment track*; atau
7. *entrepreneurship track*;
8. monitoring, evaluasi, dan pembelajaran berkelanjutan;

C. Prinsip Pelaksanaan Proses Bisnis *Talent and Innovation Hub*

Pelaksanaan proses bisnis TIH mengacu pada prinsip penyelenggaraan TIH sebagaimana diatur dalam Bab II Pedoman ini. Prinsip tersebut diimplementasikan pada setiap tahapan proses bisnis sebagai berikut:

1. Berorientasi pada Kebutuhan DUDIKA (*Demand driven*)
Setiap tahapan proses bisnis disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan inovasi, dan

kebutuhan peningkatan produktivitas DUDIKA, sehingga layanan yang diberikan memiliki relevansi terhadap kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha.

2. **Terintegrasi (*Integrated Services*)**
Seluruh tahapan proses bisnis dilaksanakan secara terpadu mulai dari identifikasi kebutuhan, *Talent Intake*, asesmen, penyusunan *Development Pathway*, pengembangan talenta, penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga membentuk layanan yang berkesinambungan.
3. **Kolaboratif**
Pelaksanaan proses bisnis melibatkan kolaborasi antara Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain untuk mendukung penyelenggaraan TIH secara efektif.
4. **Inklusif**
Seluruh tahapan proses bisnis memberikan kesempatan yang setara bagi setiap peserta untuk memperoleh akses terhadap layanan pengembangan talenta, inovasi, kewirausahaan, sertifikasi kompetensi kerja, dan penempatan kerja tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
5. **Berorientasi pada Hasil (*Outcome Based*)**
Setiap tahapan proses bisnis dirancang untuk menghasilkan keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) yang terukur, meliputi peningkatan kompetensi, produktivitas, penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, implementasi inovasi, serta peningkatan daya saing.
6. **Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)**
Pelaksanaan proses bisnis didukung oleh monitoring, evaluasi, umpan balik, dan pemanfaatan data melalui SIAPkerja sebagai dasar penyempurnaan program, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kolaborasi secara berkelanjutan.

D. **Identifikasi Kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja**

Identifikasi kebutuhan DUDIKA merupakan tahapan awal dalam proses bisnis TIH yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan kompetensi, tenaga kerja, inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas sebagai dasar penyusunan program serta penyelenggaraan layanan TIH.

Tahapan ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan *demand driven*, yaitu seluruh layanan TIH dirancang dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil DUDIKA sehingga mampu menghasilkan talenta yang relevan, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan dunia kerja, dunia usaha, serta perkembangan teknologi.

Identifikasi kebutuhan DUDIKA dilakukan secara berkelanjutan melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan kompetensi dan pengembangan talenta, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

1. **Ruang Lingkup**
Ruang lingkup identifikasi kebutuhan meliputi:
 - a. kebutuhan kompetensi tenaga kerja;
 - b. kebutuhan penempatan tenaga kerja;

- c. kebutuhan peningkatan kompetensi (*upskilling and reskilling*);
- d. kebutuhan pengembangan inovasi dan transformasi teknologi;
- e. kebutuhan pengembangan kewirausahaan dan penguatan rantai pasok;
- f. kebutuhan peningkatan produktivitas tenaga kerja, usaha, dan organisasi;
- g. perkembangan sektor industri dan dinamika pasar kerja; serta
- h. hasil monitoring, evaluasi, dan umpan balik dari pelaksanaan TIH.

2. Identifikasi

Identifikasi kebutuhan DUDIKA dapat dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain:

- a. survei kebutuhan DUDIKA;
- b. forum konsultasi dan koordinasi dengan DUDIKA;
- c. *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. analisis data pasar kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- e. pemanfaatan data dan informasi SIAPkerja;
- f. koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- g. evaluasi terhadap hasil penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, implementasi inovasi, dan peningkatan produktivitas.

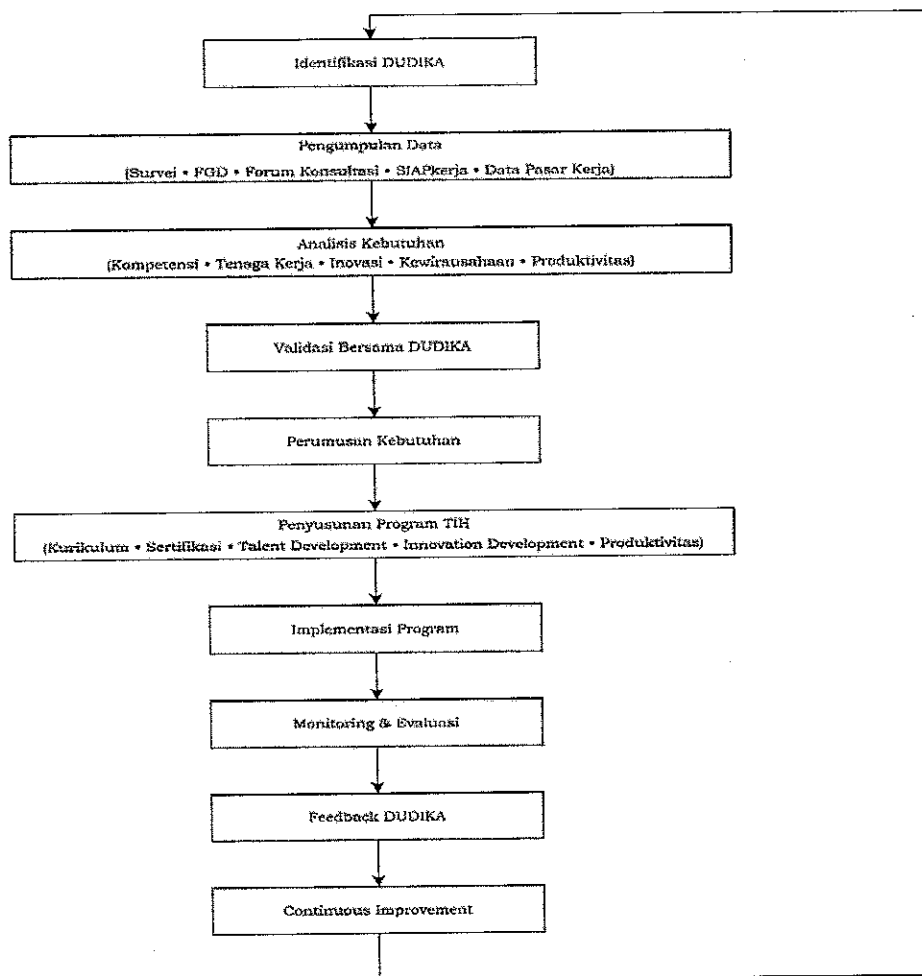
3. Hasil

Hasil identifikasi kebutuhan DUDIKA menjadi dasar dalam:

- a. penyusunan program TIH;
- b. penyusunan kurikulum pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
- c. penyusunan skema sertifikasi kompetensi kerja;
- d. penyusunan program pengembangan inovasi dan inkubasi bisnis;
- e. penyusunan layanan peningkatan produktivitas;
- f. penyusunan strategi penempatan kerja, *job matching*, dan *business matching*; serta
- g. penyusunan *development pathway* sebagai dasar penentuan jalur pengembangan peserta.

Dengan demikian, identifikasi kebutuhan DUDIKA menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan TIH untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dunia kerja, mendukung peningkatan produktivitas, memperkuat daya saing dunia usaha, serta menghasilkan talenta yang siap bekerja, berwirausaha, dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Alur Identifikasi Kebutuhan DUDIKA:



Gambar 5. 1 Alur Identifikasi Kebutuhan DUDIKA

Penjelasan Alur

1. **Pengumpulan Data**
Tahap awal dilakukan melalui survei kebutuhan DUDIKA, *Focus Group Discussion* (FGD), forum konsultasi, pemanfaatan data SIAPkerja, analisis informasi pasar kerja, serta koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Analisis Kebutuhan**
Seluruh data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja, kebutuhan penempatan kerja, kebutuhan *upskilling* dan *reskilling*, kebutuhan inovasi, kewirausahaan, serta peningkatan produktivitas sesuai perkembangan sektor industri dan pasar kerja.
3. **Validasi Bersama DUDIKA**
Hasil analisis selanjutnya divalidasi bersama DUDIKA guna memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi sesuai dengan kondisi riil dan perkembangan dunia usaha maupun dunia industri.
4. **Perumusan Kebutuhan**
Hasil validasi digunakan untuk menetapkan kebutuhan prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program TIH.
5. **Penyusunan Program *Talent and Innovation Hub***
Kebutuhan yang telah dirumuskan menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pelatihan vokasi berbasis kompetensi, skema sertifikasi kompetensi, *talent development*, *innovation*

development, layanan kewirausahaan, layanan produktivitas, strategi penempatan kerja, *job matching*, *business matching*, serta penyusunan *Development Pathway*.

6. Implementasi Program

Program yang telah disusun kemudian dilaksanakan melalui seluruh layanan TIH sesuai dengan proses bisnis yang telah ditetapkan.

7. Monitoring, Evaluasi, dan *Feedback* DUDIKA

Pelaksanaan program dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan. Umpan balik dari DUDIKA menjadi dasar pelaksanaan *continuous improvement*, yaitu penyempurnaan program, kurikulum, layanan, dan proses bisnis TIH agar selalu sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.

E. *Talent Intake*

Talent Intake merupakan tahapan penerimaan talenta dalam proses bisnis TIH yang bertujuan untuk menjaring, mengidentifikasi, dan menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengembangan talenta sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.

Talent Intake dilaksanakan melalui SIAPkerja sebagai gerbang layanan (*entry point*) TIH. Melalui SIAPkerja, seluruh proses penerimaan peserta dilakukan secara terintegrasi mulai dari registrasi, pengelolaan data peserta, verifikasi administrasi, hingga penetapan peserta untuk mengikuti tahapan pengembangan berikutnya.

1. Peserta *Talent and Innovation Hub*

Peserta TIH dapat berasal dari berbagai kelompok sasaran, antara lain:

- a. lulusan baru (*fresh graduate*);
- b. mahasiswa;
- c. alumni pelatihan vokasi;
- d. pencari kerja;
- e. pekerja yang memerlukan *upskilling* atau *reskilling*;
- f. calon wirausaha;
- g. wirausaha pemula;
- h. pelaku usaha yang memerlukan pengembangan usaha;
- i. penyandang disabilitas; dan
- j. kelompok sasaran lainnya sesuai dengan kebutuhan program.

2. Tahapan *Talent Intake*

Tahapan *Talent Intake* meliputi:

- a. registrasi peserta melalui SIAPkerja;
- b. pengisian data dan profil peserta;
- c. verifikasi identitas serta persyaratan administrasi;
- d. verifikasi dokumen pendukung sesuai dengan program yang diikuti;
- e. seleksi administrasi (apabila dipersyaratkan); dan
- f. penetapan peserta untuk mengikuti tahapan *Talent Assessment, Profiling, dan Mapping*.

Pelaksanaan *Talent Intake* dilakukan berdasarkan prinsip transparan, objektif, akuntabel, inklusif, dan berbasis kebutuhan (*demand driven*) sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti layanan sesuai dengan potensi, kompetensi, dan tujuan pengembangannya.

Data dan informasi yang diperoleh pada tahapan *Talent Intake* menjadi dasar dalam pelaksanaan *Talent Assessment, Profiling, dan Mapping* sebagai proses untuk mengidentifikasi kompetensi, potensi,

minat, pengalaman, serta menentukan *Development Pathway* yang paling sesuai bagi setiap peserta.

3. *Output* tahapan *Talent Intake*

Output yang dihasilkan pada tahapan *Talent Intake* meliputi:

- a. peserta terdaftar dalam SIAPkerja;
- b. data dan profil peserta terdokumentasi secara lengkap;
- c. persyaratan administrasi dan dokumen pendukung telah diverifikasi;
- d. peserta yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai peserta TIH; dan
- e. Peserta siap mengikuti tahapan *Talent Assessment*, *Profiling*, dan *Mapping*.

F. *Talent Assessment*, *Profiling*, dan *Mapping*

Talent Assessment, *Profiling*, dan *Mapping* merupakan tahapan dalam proses bisnis TIH yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, potensi, karakteristik, minat, pengalaman, kesiapan, serta tujuan pengembangan peserta sebagai dasar penyusunan *Development Pathway*.

Tahapan ini dilaksanakan setelah peserta dinyatakan memenuhi persyaratan pada proses *Talent Intake*. Melalui *Talent Assessment*, *Profiling*, dan *Mapping*, setiap peserta dipetakan secara komprehensif sehingga layanan pengembangan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA, potensi individu, serta tujuan pengembangan peserta.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan *Talent Assessment*, *Profiling*, dan *Mapping* meliputi:

- a. identifikasi kompetensi yang telah dimiliki peserta;
- b. identifikasi potensi, minat, bakat, dan karakteristik peserta;
- c. identifikasi latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja;
- d. identifikasi kesiapan memasuki dunia kerja maupun kesiapan berwirausaha;
- e. identifikasi ide bisnis, inovasi, atau potensi pengembangan usaha bagi peserta yang memiliki minat pada jalur kewirausahaan;
- f. analisis kesenjangan kompetensi (*competency gap analysis*); dan
- g. penyusunan rekomendasi *development pathway* berdasarkan hasil *assessment* dan kebutuhan DUDIKA.

2. Metode

Pelaksanaan *Talent Assessment*, *profiling*, dan *mapping* dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan karakteristik peserta, kebutuhan program, dan standar kompetensi yang berlaku, antara lain:

- a. asesmen administrasi;
- b. asesmen kompetensi;
- c. wawancara;
- d. observasi;
- e. penilaian portofolio;
- f. simulasi;
- g. psikotes (apabila diperlukan); dan/atau
- h. metode asesmen lainnya yang relevan.

3. Hasil

Hasil *Talent Assessment*, *Profiling*, dan *Mapping* digunakan sebagai dasar untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi peserta;
- b. menyusun rekomendasi pengembangan kompetensi;
- c. menyusun *Development Pathway*;
- d. memberikan rekomendasi jalur pengembangan peserta menuju *Employment Track* atau *Entrepreneurship Track*;
- e. menyusun kebutuhan pelatihan, *mentoring*, *coaching*, pendampingan, dan layanan pengembangan lainnya; serta
- f. mendukung penyusunan strategi penempatan kerja maupun pengembangan kewirausahaan.

Pelaksanaan *Talent Assessment*, *Profiling*, dan *Mapping* dilakukan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan berbasis kebutuhan DUDIKA sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi, kompetensi, dan tujuan pengembangannya.

4. *Output*

Output Talent Assessment, *Profiling*, dan *Mapping* yang dihasilkan pada tahapan ini meliputi:

- a. profil kompetensi peserta;
- b. profil potensi dan karakteristik peserta;
- c. hasil *competency gap analysis*;
- d. profil talenta;
- e. *Development Pathway*;
- f. rekomendasi pengembangan kompetensi; dan
- g. rekomendasi jalur pengembangan peserta.

Development Pathway yang dihasilkan pada tahapan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan *talent development*, sehingga setiap peserta memperoleh layanan pengembangan yang sesuai dengan kompetensi, potensi, kebutuhan DUDIKA, serta tujuan pengembangannya.

G. *Talent Development*

Talent Development merupakan tahapan inti dalam alur proses bisnis penyelenggaraan TIH yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, karakter kerja, kemampuan adaptasi, serta kesiapan peserta dalam memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha sesuai dengan *Development Pathway* yang telah ditetapkan berdasarkan hasil *Talent Assessment*, *profiling*, dan *mapping*.

Talent Development dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan kompetensi secara terpadu (*integrated competency development*) yang mengombinasikan penguatan kompetensi teknis, kompetensi nonteknis, karakter kerja, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan DUDIKA. Seluruh proses pengembangan diselenggarakan secara fleksibel sesuai dengan hasil *assessment*, kebutuhan peserta, serta kebutuhan DUDIKA.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan *Talent Development* meliputi:

- a. *Basic Training*
Merupakan pembekalan dasar untuk membangun karakter kerja, etika profesi, disiplin, komunikasi, kerja sama tim, budaya kerja, literasi digital, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan dunia usaha.
- b. Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi
Merupakan pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),

standar internasional, dan/atau standar khusus sesuai kebutuhan DUDIKA.

- c. *Sertifikasi Kompetensi Kerja*
Merupakan proses pengakuan kompetensi melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. *Career Preparation*
Merupakan pembekalan kesiapan memasuki dunia kerja maupun dunia usaha melalui penguatan *soft skills*, komunikasi profesional, kepemimpinan, penyelesaian masalah, berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, teknik penyusunan *curriculum vitae*, persiapan wawancara kerja, etika profesional, serta kesiapan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan pengembangan usaha.
- e. *Mentoring dan Coaching*
Merupakan proses pendampingan yang dilakukan oleh mentor, *coach*, instruktur, praktisi industri, maupun tenaga profesional lainnya untuk mendukung pengembangan kompetensi, implementasi hasil pembelajaran, penyelesaian permasalahan, serta percepatan pencapaian tujuan pengembangan peserta.

Selain layanan utama tersebut, *talent development* didukung oleh berbagai layanan pendukung TIH, seperti layanan peningkatan produktivitas, konsultasi, pendampingan, dan layanan pengembangan lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta dan karakteristik program. Pelaksanaan *Talent Development* dilakukan berdasarkan prinsip *demand driven*, inklusif, kolaboratif, adaptif, *outcome based*, dan berkelanjutan, sehingga setiap peserta memperoleh pengalaman belajar yang relevan, berkualitas, dan selaras dengan kebutuhan DUDIKA.

2. *Output*

Output yang dihasilkan pada tahapan *Talent Development* meliputi:

1. meningkatnya kompetensi teknis dan nonteknis peserta;
2. meningkatnya karakter kerja, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi;
3. kompetensi peserta tervalidasi melalui pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi sesuai program yang diikuti; dan
4. peserta siap memasuki *Employment Track* atau *Entrepreneurship Track* sesuai dengan *Development Pathway* yang telah ditetapkan.

Talent Development menjadi tahapan utama dalam menghasilkan talenta yang kompeten, adaptif, produktif, dan siap memberikan kontribusi bagi dunia kerja maupun pengembangan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.

H. *Employment Track*

Employment Track merupakan jalur pengembangan peserta TIH yang bertujuan untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi, potensi, dan *Development Pathway* yang telah ditetapkan berdasarkan hasil *Talent Assessment*, *Profiling*, dan *Mapping* serta kebutuhan DUDIKA.

Employment Track dilaksanakan melalui pendekatan *demand driven*, yaitu proses penempatan kerja yang mengutamakan kesesuaian antara kompetensi peserta dengan kebutuhan riil DUDIKA sehingga mampu menghasilkan penempatan kerja yang berkualitas,

berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi peserta maupun pengguna tenaga kerja.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan *Employment Track* meliputi:

- a. *Job matching*, yaitu proses pencocokan kompetensi, potensi, minat, dan pengalaman peserta dengan kebutuhan jabatan, kompetensi, dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh DUDIKA.
- b. *Recruitment process*, yaitu proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DUDIKA sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, yang dapat berupa seleksi administrasi, tes kompetensi, wawancara, maupun metode seleksi lainnya.
- c. Penempatan kerja, yaitu proses penempatan peserta pada jabatan atau posisi kerja yang sesuai dengan hasil *job matching* dan kebutuhan DUDIKA.
- d. *Career development*, yaitu proses pengembangan karier peserta setelah penempatan kerja melalui peningkatan kompetensi, pembelajaran berkelanjutan, *upskilling*, *reskilling*, maupun pengembangan karier lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan dunia kerja. *Career Development* dapat dilaksanakan melalui koordinasi antara DUDIKA, Unit Pelaksana Teknis, mitra teknis, mitra strategis, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) serta peningkatan daya saing tenaga kerja.
- e. *Feedback* DUDIKA, yaitu proses pengumpulan umpan balik dari DUDIKA terhadap kinerja lulusan, kesesuaian kompetensi, kebutuhan pengembangan lanjutan, serta efektivitas layanan TIH sebagai dasar penyempurnaan program dan peningkatan kualitas layanan.

Pelaksanaan *employment track* didukung oleh layanan penempatan kerja, konseling karier, informasi pasar kerja, serta layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi melalui SIAPkerja.

2. Output

Output Employment Track yang dihasilkan pada *Employment Track* meliputi peserta memperoleh kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensinya;

- a. meningkatnya tingkat penempatan kerja lulusan TIH;
- b. meningkatnya kesesuaian kompetensi peserta dengan kebutuhan DUDIKA;
- c. tersedianya umpan balik dari DUDIKA sebagai dasar penyempurnaan program; dan
- d. meningkatnya keberlanjutan pengembangan karier peserta.

Employment Track menjadi salah satu jalur utama dalam TIH untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, produktif, dan mampu memenuhi kebutuhan DUDIKA secara berkelanjutan.

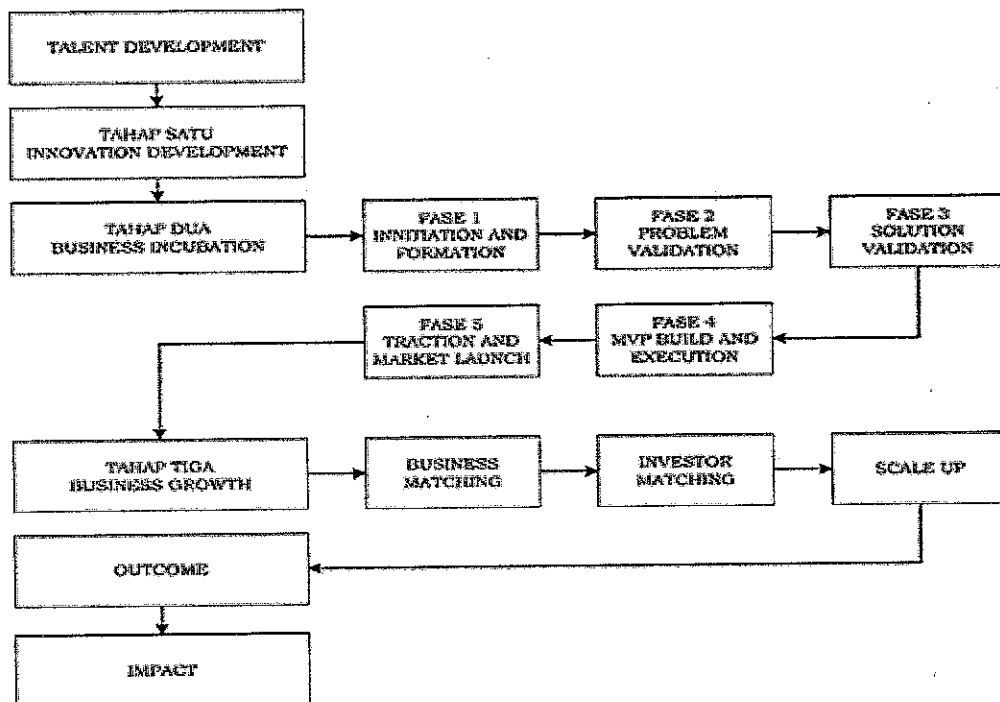
I. *Entrepreneurship Track*

Entrepreneurship Track merupakan jalur pengembangan peserta TIH yang ditujukan bagi peserta yang memiliki potensi, minat, atau rencana untuk mengembangkan usaha, menghasilkan inovasi, serta menciptakan nilai tambah ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan. Jalur ini disusun berdasarkan *Development Pathway* yang telah ditetapkan melalui hasil *Talent Assessment*, *Profiling*, dan *Mapping* serta diselaraskan dengan kebutuhan DUDIKA.

Entrepreneurship Track bertujuan untuk membentuk wirausaha yang inovatif, adaptif, produktif, dan berdaya saing melalui proses pengembangan usaha yang terstruktur, mulai dari penguatan ide bisnis, validasi model bisnis, inkubasi usaha, hingga perluasan akses pasar, investasi, dan kemitraan.

1. Pelaksanaan

Alur *Entrepreneurship Track* merupakan jalur pengembangan kewirausahaan dalam TIH yang dirancang untuk mengembangkan peserta mulai dari pembentukan ide bisnis hingga pengembangan usaha yang berkelanjutan. Jalur ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu *innovation development*, *business incubation*, dan *business growth*, yang saling terintegrasi untuk menghasilkan wirausaha yang inovatif, produktif, dan berdaya saing. Dapat digambarkan pada Gambar 5.3



Gambar 5. 3 Alur *Entrepreneurship Track*

Penjelasan Alur :

- Innovation development* merupakan tahap awal pengembangan kewirausahaan yang bertujuan mengidentifikasi peluang usaha, mengembangkan ide, solusi, inovasi, atau model bisnis berdasarkan kebutuhan pasar, potensi peserta, dan kebutuhan DUDIKA. Pada tahap ini peserta mulai menyusun konsep usaha yang memiliki nilai tambah dan potensi untuk dikembangkan.
- Business incubation* merupakan program pendampingan usaha secara terstruktur yang bertujuan membantu peserta mengembangkan ide bisnis menjadi usaha yang layak, inovatif, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui lima fase, yaitu *initiation and formation*, *problem validation*, *solution validation*, *MVP build and execution*, serta *traction and market launch*. Setiap fase dirancang untuk memperkuat model bisnis, memvalidasi pasar, mengembangkan produk, serta meningkatkan kapasitas kewirausahaan peserta.
- Business growth*. Peserta yang telah menyelesaikan program *business incubation* memasuki tahap *business growth*, yaitu tahap pengembangan usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha melalui:
- Business matching*, yaitu mempertemukan tenant dengan calon pelanggan, mitra usaha, dunia usaha dan dunia industri, serta

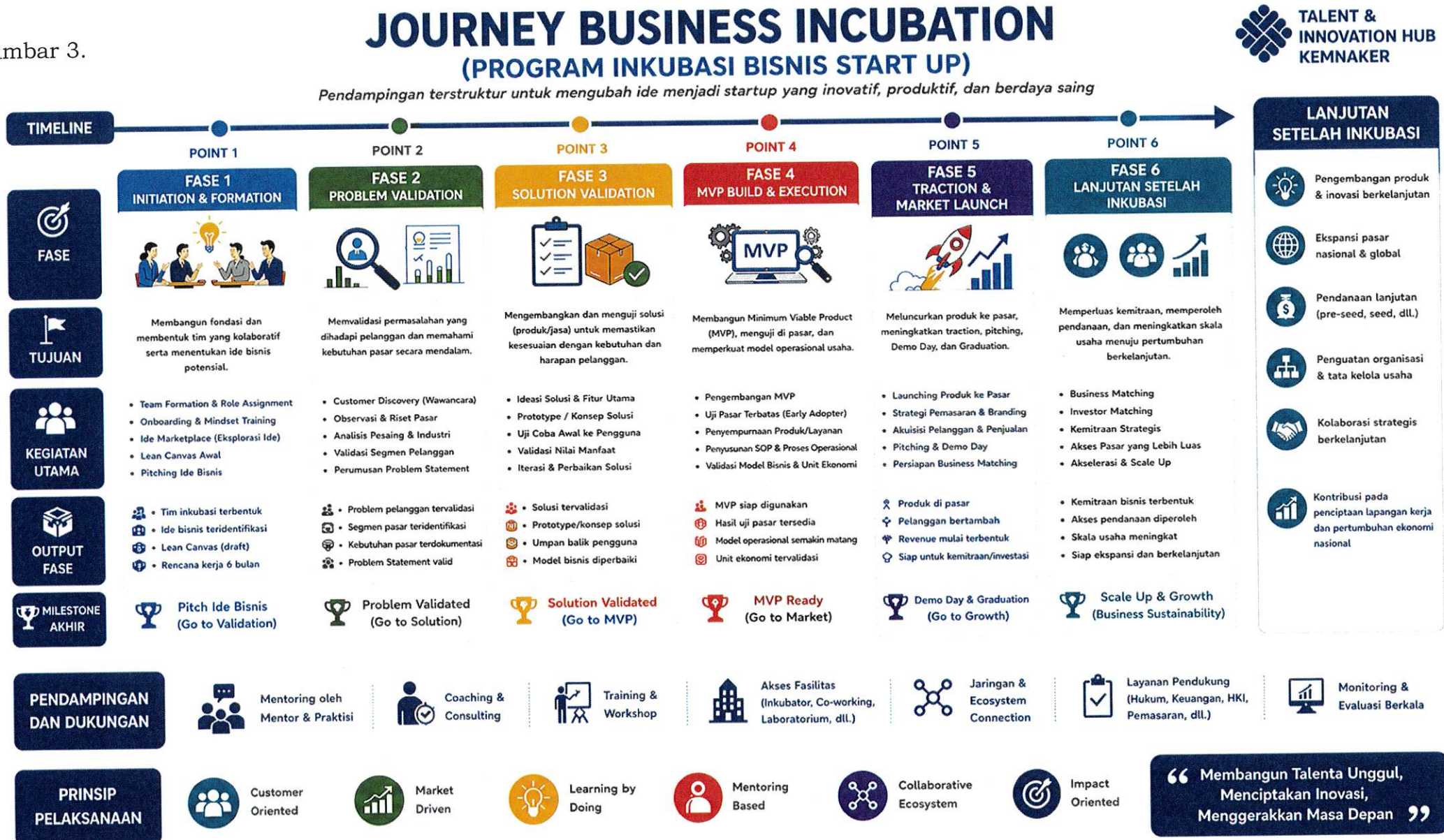
- jejaring rantai pasok guna memperluas peluang kerja sama dan akses pasar.
- e. *Investor matching*, yaitu mempertemukan *tenant* dengan investor, lembaga pembiayaan, perbankan, maupun penyedia akses pendanaan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan usaha.
 - f. *Scale-up*, yaitu proses pengembangan usaha melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, penguatan tata kelola usaha, pemanfaatan teknologi, diversifikasi produk, serta perluasan jejaring kemitraan sehingga usaha mampu tumbuh secara berkelanjutan.
2. *Output*
Output Entrepreneurship Track yang dihasilkan pada *Entrepreneurship Track* meliputi:
- a. berkembangnya ide bisnis dan inovasi menjadi model usaha yang layak;
 - b. meningkatnya kapasitas kewirausahaan dan kemampuan pengelolaan usaha peserta;
 - c. meningkatnya akses terhadap pasar, kemitraan, dan pembiayaan;
 - d. berkembangnya usaha menuju tahap *scale-up*; dan
 - e. terciptanya peluang kerja, nilai tambah ekonomi, serta usaha yang inovatif, produktif, dan berdaya saing.
3. *Outcome*
Melalui *entrepreneurship track* diharapkan dihasilkan usaha yang inovatif, produktif, dan berdaya saing, meningkatnya akses pasar dan pembiayaan, berkembangnya usaha menuju tahap pertumbuhan, serta terciptanya peluang kerja dan nilai tambah ekonomi.
- Impact* dalam jangka panjang, *entrepreneurship track* diharapkan berkontribusi terhadap penguatan ekosistem kewirausahaan nasional, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, penguatan inovasi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

J. *Journey Business Incubation*

Business Incubation merupakan program pengembangan kewirausahaan dalam TIH yang dilaksanakan secara terstruktur dalam 5 (lima) fase. Program ini bertujuan untuk mendampingi peserta dalam mengembangkan ide bisnis menjadi usaha yang layak, inovatif, produktif, dan berdaya saing melalui proses validasi, pengembangan produk, penguatan model bisnis, pengujian pasar, hingga kesiapan memasuki tahap pertumbuhan usaha (*business growth*).

Program *business incubation* dilaksanakan dengan pendekatan *learning by doing*, *customer-oriented*, *market-driven*, dan *mentoring based*, sehingga setiap *tenant* memperoleh pendampingan secara intensif sesuai dengan tingkat perkembangan usahanya. Ilustrasi *journey* ada pada Gambar 3.

Gambar 3.



Setelah menyelesaikan seluruh tahapan inkubasi, *tenant* memasuki tahap *business growth*, yaitu tahap pengembangan usaha yang difasilitasi melalui *business matching*, *investor matching*, serta *scale-up*. Tahap ini bertujuan memperluas akses pasar, memperoleh peluang pendanaan, memperkuat jejaring kemitraan, serta meningkatkan kapasitas usaha agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Seluruh proses *business incubation* didukung oleh kegiatan *mentoring*, *coaching*, konsultasi bisnis, pelatihan, fasilitasi jejaring ekosistem, layanan pendukung usaha, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan program berpedoman pada prinsip *customer oriented*, *market driven*, *learning by doing*, *mentoring based*, *collaborative ecosystem*, dan *impact oriented* sehingga setiap *tenant* memperoleh pendampingan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil.

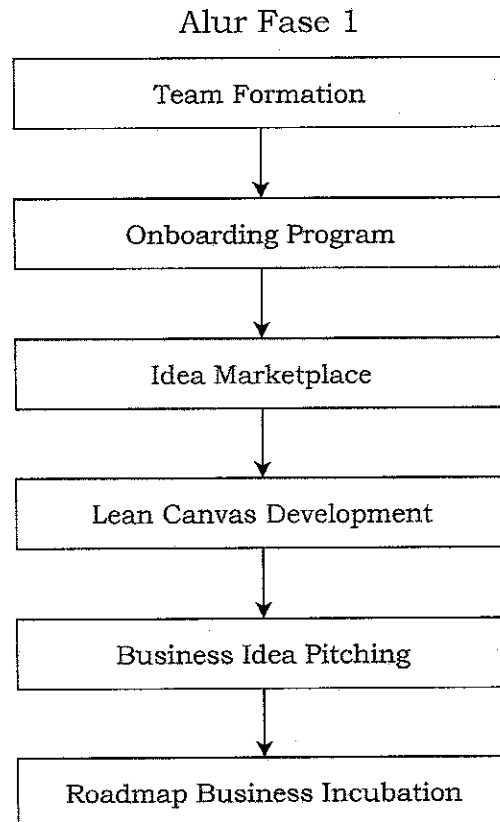
Melalui *journey business incubation* diharapkan menghasilkan *tenant* yang memiliki model bisnis tervalidasi, produk yang siap dipasarkan, akses terhadap kemitraan dan pembiayaan, kemampuan untuk meningkatkan skala usaha (*scale-up*), serta mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap penguatan ekosistem kewirausahaan nasional.

Detail:

1. Fase 1 (*Initiation and Formation*)

Fase *initiation and formation* merupakan tahapan awal dalam *journey business incubation* yang bertujuan membangun fondasi kewirausahaan peserta melalui pembentukan tim yang kolaboratif, penguatan pola pikir kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*), identifikasi peluang usaha, serta penyusunan model bisnis awal sebagai dasar pengembangan pada tahap inkubasi berikutnya.

Fase ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran yang mengombinasikan pelatihan, *workshop*, *mentoring*, *Focus Group Discussion* (FGD), simulasi, praktik, dan presentasi. Selama fase ini peserta dibimbing untuk membangun kesiapan sebagai *tenant* melalui proses pembentukan tim, eksplorasi ide bisnis, serta penyusunan rencana pengembangan usaha.



Gambar 5. 2 Alur Journey Business Incubation

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pada Fase 1 meliputi:

- 1) Pembentukan tim usaha berdasarkan minat, kompetensi, dan potensi peserta;
- 2) Orientasi serta pengenalan Program *Business Incubation* dan ekosistem TIH;
- 3) Penguatan pola pikir kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*);
- 4) Identifikasi permasalahan, peluang usaha, dan kebutuhan pasar;
- 5) Eksplorasi serta pemilihan ide bisnis yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
- 6) Penyusunan *lean canvas* sebagai model bisnis awal;
- 7) Penyampaian ide bisnis (*business idea pitching*) di hadapan mentor dan fasilitator; dan
- 8) Penyusunan *roadmap* pengembangan usaha sebagai dasar pelaksanaan fase berikutnya.

b. Output

Output yang dihasilkan pada Fase 1 meliputi:

- 1) terbentuknya *tenant* dan tim usaha yang kolaboratif;
- 2) teridentifikasinya potensi, peran, dan kompetensi anggota tim;
- 3) tersusunnya ide bisnis yang berbasis kebutuhan pasar;
- 4) tersusunnya *lean canvas* sebagai model bisnis awal;
- 5) tersusunnya *roadmap* pengembangan usaha selama program inkubasi; dan
- 6) kesiapan *tenant* untuk memasuki Fase 2 – *Problem Validation*.

c. Keterkaitan dengan Fase Berikutnya.

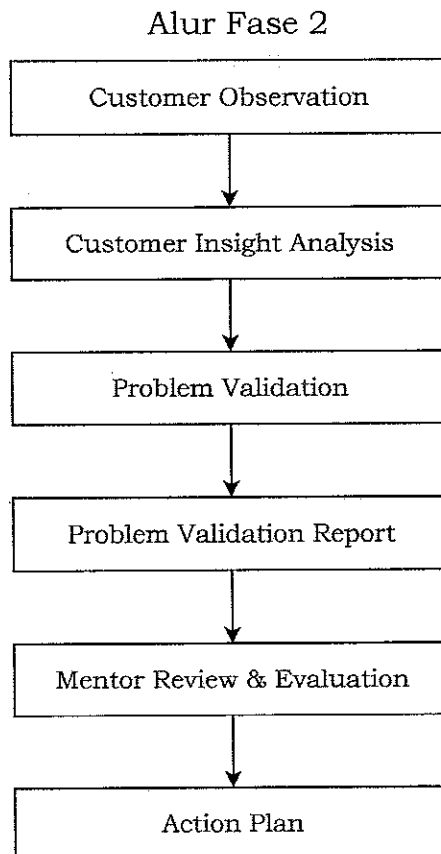
Fase *Initiation and Formation* menjadi fondasi bagi pelaksanaan Fase 2 – *Problem Validation*. Ide bisnis dan *Lean Canvas* yang telah disusun pada fase ini akan menjadi dasar

bagi *tenant* untuk melakukan validasi permasalahan, memahami kebutuhan pelanggan, serta menguji kesesuaian antara solusi yang dirancang dengan kebutuhan pasar. Rincian pelaksanaan Fase 1, termasuk metode pembelajaran, kebutuhan sumber daya manusia, alokasi JPL, serta kegiatan pada setiap pekan, diatur lebih lanjut dalam Lampiran *Journey Business Incubation*.

2. Fase 2 (*Problem Validation*)

Fase *Problem Validation* merupakan tahapan untuk memastikan bahwa permasalahan yang diidentifikasi oleh *tenant* benar-benar nyata, relevan, dan dialami oleh target pelanggan, sehingga solusi yang akan dikembangkan pada tahap berikutnya didasarkan pada kebutuhan pasar yang tervalidasi. Fase ini menekankan pendekatan *customer-centric* melalui proses *customer discovery*, wawancara pelanggan, observasi lapangan, dan analisis data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan, perilaku, serta pain point pelanggan.

Pelaksanaan Fase 2 dilakukan melalui kegiatan persiapan validasi, pelaksanaan validasi lapangan, *mentoring*, evaluasi, dan penyusunan laporan validasi masalah sebagai dasar memasuki Fase 3 (*Solution Validation*).



Gambar 5. 3 Alur Problem Validation

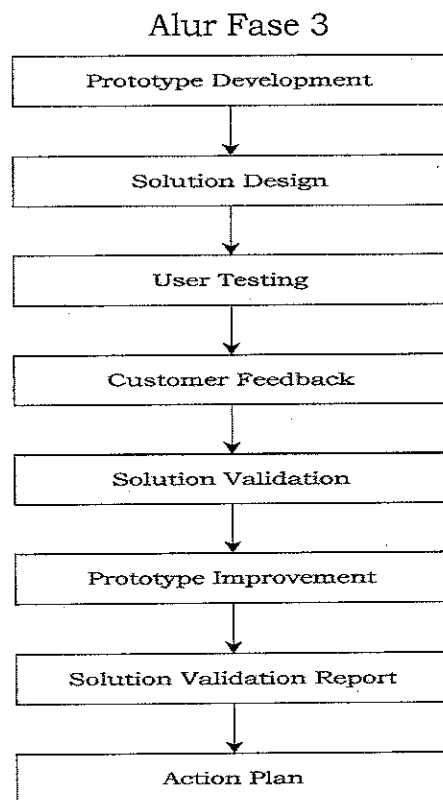
- a. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan pada Fase 2 meliputi:
 - 1) identifikasi target pelanggan (*early adopters*) dan penyusunan rencana validasi;
 - 2) penyusunan instrumen *customer interview* dan observasi;
 - 3) pelaksanaan wawancara pelanggan dan observasi lapangan;
 - 4) pengumpulan, pengolahan, dan analisis *customer insight*;
 - 5) penyusunan *problem statement* berdasarkan hasil validasi;
 - 6) penyusunan *problem validation report*;
 - 7) presentasi hasil validasi kepada mentor dan *reviewer*;
 - 8) evaluasi hasil validasi serta penentuan kebutuhan perbaikan atau pivot; dan
 - 9) penyusunan rencana tindak lanjut sebagai persiapan memasuki Fase 3 (*solution validation*).
- b. Output
Output yang dihasilkan pada Fase 2 meliputi:
 - 1) hasil *customer interview* dan observasi lapangan;
 - 2) *customer insight report*;
 - 3) *problem statement* yang telah tervalidasi;
 - 4) *problem validation report*;
 - 5) rekomendasi perbaikan atau pivot (apabila diperlukan);
 - 6) presentasi hasil validasi masalah; dan
 - 7) *roadmap* pengembangan solusi sebagai dasar pelaksanaan Fase 3 – *Solution Validation*.
- c. Keterkaitan dengan Fase Berikutnya
Fase *Problem Validation* menjadi dasar bagi pelaksanaan Fase 3 – *Solution Validation*. Hasil validasi masalah, *customer insight*, dan *problem statement* yang telah disusun menjadi

acuan dalam merancang, mengembangkan, dan menguji solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan. Rincian pelaksanaan Fase 2, termasuk pembagian kegiatan per pekan, metode pembelajaran, kebutuhan SDM, serta alokasi JPL, diatur lebih lanjut dalam Lampiran *journey business incubation*.

3. Fase 3 (*Solution Validation*)

Fase *Solution Validation* merupakan tahapan pengembangan dan pengujian solusi untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang mampu menjawab permasalahan pelanggan yang telah tervalidasi pada Fase 2. Pada fase ini *tenant* mulai menerjemahkan hasil *Problem Validation* menjadi solusi yang dapat diuji melalui pengembangan prototipe, pengumpulan umpan balik pengguna, dan penyempurnaan model bisnis.

Pelaksanaan Fase 3 dilakukan melalui proses pengembangan prototipe (*prototype development*), pengujian solusi kepada pengguna (*user validation*), evaluasi hasil pengujian, serta penyempurnaan solusi berdasarkan umpan balik pelanggan sebelum memasuki tahap pembangunan *Minimum Viable Product* (MVP).



Gambar 5. 4 Alur *Solution Validation*

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pada Fase 3 meliputi:

- 1) pengembangan konsep solusi berdasarkan hasil *problem validation*;
- 2) penyusunan desain produk atau layanan (*solution design*);
- 3) pengembangan prototipe awal (*prototype*);
- 4) pelaksanaan *user testing* terhadap target pelanggan;
- 5) pengumpulan dan analisis umpan balik (*customer feedback*);

- 6) penyempurnaan solusi berdasarkan hasil pengujian;
- 7) evaluasi kelayakan solusi dan model bisnis;
- 8) penyusunan *solution validation report*; dan
- 9) penyusunan rencana tindak lanjut sebagai persiapan memasuki Fase 4 – *MVP Build & Execution*.

b. *Output*

Output yang dihasilkan pada Fase 3 meliputi:

- 1) prototipe awal (*prototype*) yang telah dikembangkan;
- 2) hasil *user testing* dan umpan balik pelanggan;
- 3) solusi yang telah tervalidasi;
- 4) *solution validation report*;
- 5) rekomendasi penyempurnaan produk atau layanan;
- 6) model bisnis yang telah diperbarui berdasarkan hasil validasi; dan
- 7) kesiapan *tenant* untuk memasuki Fase 4 – *MVP Build & Execution*.

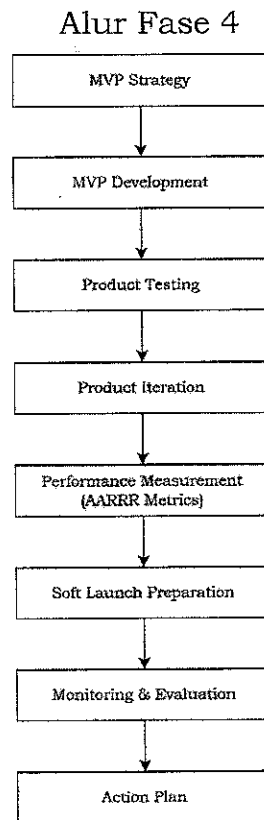
c. Keterkaitan dengan Fase Berikutnya

Fase *Solution Validation* menjadi dasar bagi pelaksanaan Fase 4 – *MVP Build & Execution*. Solusi yang telah tervalidasi melalui pengujian pengguna dan penyempurnaan prototipe menjadi landasan dalam pembangunan *Minimum Viable Product* (MVP) yang siap diimplementasikan dan diuji pada kondisi pasar yang sesungguhnya. Rincian pelaksanaan Fase 3, termasuk kegiatan per pekan, metode pembelajaran, kebutuhan sumber daya manusia, serta alokasi JPL, diatur lebih lanjut dalam Lampiran E *Journey Business Incubation*.

4. Fase 4 (*MVP Build and Execution*)

Fase *MVP Build and Execution* merupakan tahapan pembangunan dan implementasi *Minimum Viable Product* (MVP) berdasarkan solusi yang telah tervalidasi pada Fase 3 (*solution validation*). Pada fase ini *tenant* mulai membangun produk atau layanan yang dapat digunakan secara nyata, melakukan pengujian dalam lingkungan operasional terbatas, mengukur performa awal produk, serta melakukan penyempurnaan sebelum memasuki tahap komersialisasi.

Pelaksanaan Fase 4 dilaksanakan melalui penyusunan strategi MVP, pengembangan produk, implementasi MVP, pengujian operasional, pengumpulan data penggunaan, evaluasi kinerja, dan persiapan *soft launching*.



Gambar 5. 5 Alur MVP Build and Execution

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pada Fase 4 meliputi:

- 1) penyusunan strategi pembangunan *Minimum Viable Product* (MVP);
- 2) pengembangan produk atau layanan berdasarkan hasil validasi solusi;
- 3) penerapan *project management* dalam proses pengembangan produk;
- 4) penyusunan rencana keuangan usaha (*business finance plan*);
- 5) implementasi dan pengujian operasional MVP;
- 6) pengumpulan data penggunaan dan umpan balik pengguna;
- 7) pengukuran performa produk menggunakan indikator *AARRR Metrics* (*Acquisition, Activation, Retention, Referral, dan Revenue*);
- 8) penyempurnaan produk melalui proses *product iteration*;
- 9) persiapan *soft launching*; dan
- 10) monitoring, evaluasi, serta penyusunan rencana pengembangan menuju tahap komersialisasi.

b. Output

Output yang dihasilkan pada Fase 4 meliputi:

- 1) *Minimum Viable Product* (MVP) yang berfungsi dan siap digunakan;
- 2) produk atau layanan yang siap untuk *soft launching*;
- 3) data awal penggunaan produk (*early user data*);
- 4) hasil pengukuran performa produk menggunakan *AARRR Metrics*;
- 5) *MVP Performance Report*;
- 6) rekomendasi penyempurnaan produk (*growth recommendation*);

- 7) *Market Expansion Plan* sebagai persiapan pengembangan usaha; dan
- 8) kesiapan *tenant* untuk memasuki Fase 5 – *Traction and Market Launch*.

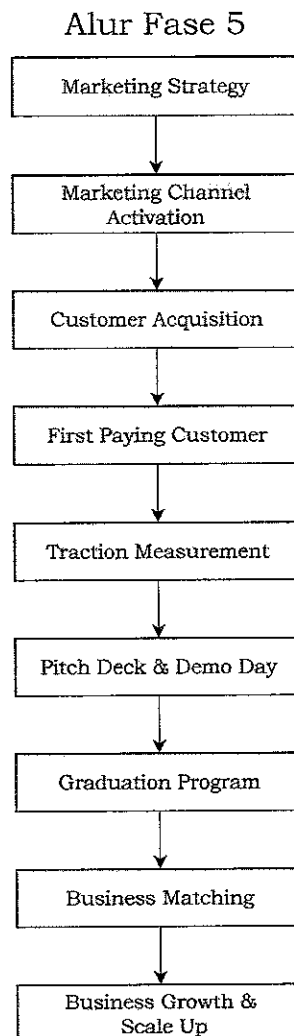
c. Keterkaitan dengan Fase Berikutnya

Fase MVP *Build and Execution* menjadi dasar bagi pelaksanaan Fase 5 – *Traction and Market Launch*. MVP yang telah dibangun, diuji, dan disempurnakan pada fase ini menjadi produk atau layanan yang siap dipasarkan kepada pelanggan, memperoleh pelanggan pertama (*first paying customer*), memperluas akses pasar, serta membangun daya saing usaha. Rincian pelaksanaan Fase 4, termasuk pembagian kegiatan per pekan, metode pembelajaran, kebutuhan sumber daya manusia, dan alokasi JPL, diatur lebih lanjut dalam Lampiran *journey business incubation*.

5. Fase 5 (*Traction and Market Launch*)

Fase *Traction and Market Launch* merupakan tahapan akhir dalam *Journey Business Incubation* yang bertujuan mengimplementasikan strategi komersialisasi produk atau layanan melalui pemasaran, akuisisi pelanggan, pengukuran *traction* bisnis, serta persiapan pengembangan usaha menuju tahap pertumbuhan (*business growth*). Pada fase ini *tenant* mulai memperkenalkan produk ke pasar, memperoleh pelanggan pertama (*first paying customer*), memperluas jejaring kemitraan, dan membangun kesiapan usaha untuk berkembang secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Fase 5 dilaksanakan melalui penyusunan strategi pemasaran, aktivasi saluran pemasaran (*marketing channels*), pelaksanaan penjualan awal, pengukuran *traction*, penyusunan *pitch deck*, pelaksanaan *Demo Day*, serta *Graduation Program* sebagai penutup Program *Business Incubation*.



Gambar 5. 6 Alur Traction and Market Launch

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pada Fase 5 meliputi:

- 1) penyusunan strategi pemasaran dan rencana penjualan;
- 2) aktivasi saluran pemasaran (*marketing channel activation*);
- 3) pelaksanaan promosi dan pemasaran produk;
- 4) pelaksanaan penjualan awal (*go-to-market*);
- 5) akuisisi pelanggan pertama (*first paying customer*);
- 6) pengukuran *traction* bisnis berdasarkan indikator pertumbuhan pelanggan, penjualan, dan kinerja usaha;
- 7) penyusunan dan penyempurnaan *pitch deck* bisnis;
- 8) pelaksanaan *Demo Day* sebagai ajang presentasi usaha kepada investor, mitra usaha, DUDIKA, dan pemangku kepentingan lainnya;
- 9) pelaksanaan *Graduation Program* sebagai bentuk pengakuan atas penyelesaian Program *Business Incubation*; dan
- 10) penyusunan rencana pengembangan usaha pascainkubasi melalui *business matching*, akses pembiayaan, kemitraan, dan *scale-up*.

b. Output

Output yang dihasilkan pada Fase 5 meliputi:

- 1) strategi pemasaran dan penjualan yang telah diimplementasikan;
- 2) produk atau layanan telah dipasarkan kepada pelanggan;

- 3) diperolehnya pelanggan pertama (*first paying customer*);
- 4) hasil pengukuran *traction* bisnis;
- 5) *pitch deck* bisnis yang siap dipresentasikan kepada calon investor atau mitra;
- 6) pelaksanaan *Demo Day* dan *Graduation Program*;
- 7) peluang kemitraan melalui *business matching* dan akses pembiayaan; dan
- 8) Kesiapan tenant memasuki tahap *business growth* dan *scale-up*.

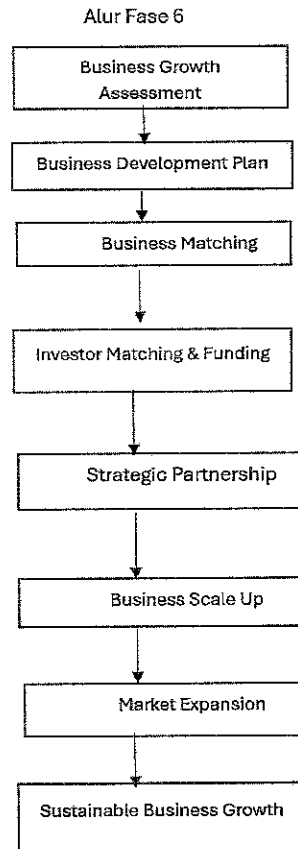
c. Keterkaitan dengan tahap berikutnya

Fase *traction and market launch* merupakan tahapan akhir Program *Business Incubation* dan menjadi jembatan menuju *business mathing*. *Tenant* yang telah menyelesaikan seluruh tahapan inkubasi diharapkan memiliki produk atau layanan yang siap dipasarkan, memperoleh validasi pasar melalui pelanggan pertama, serta memiliki kesiapan untuk memperluas usaha melalui kemitraan, akses pembiayaan, pengembangan pasar, dan peningkatan skala usaha.

Pengembangan lanjutan dilakukan melalui fasilitasi *business matching*, *investor matching*, penguatan jejaring usaha, dan program *scale-up* yang diselenggarakan oleh TIH bersama mitra strategis, sehingga *tenant* dapat tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

6. Fase 6 (Lanjutan setelah inkubasi)

Fase 6 (Lanjutan setelah inkubasi) merupakan tahap pengembangan lanjutan bagi *tenant* yang telah menyelesaikan seluruh tahapan *business incubation*. Tahap ini bertujuan memperluas akses pasar, kemitraan, pendanaan, dan pengembangan usaha agar *tenant* dapat tumbuh menjadi usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.



Gambar 5.9. Lanjutan setelah fase inkubasi

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Fase 6 meliputi:

- 1) fasilitasi business matching dengan calon pelanggan, mitra usaha, DUDIKA, dan jejaring bisnis;
- 2) fasilitasi investor matching dan akses terhadap sumber pembiayaan lanjutan;
- 3) penguatan kemitraan strategis dengan DUDIKA, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
- 4) perluasan akses pasar dalam negeri maupun internasional;
- 5) penguatan kapasitas manajemen dan tata kelola usaha;
- 6) peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk atau layanan;
- 7) pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta transformasi digital;
- 8) fasilitasi pengembangan produk dan inovasi secara berkelanjutan;
- 9) penguatan jejaring dan ekosistem usaha; dan
- 10) fasilitasi scale-up dan pengembangan usaha sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan tenant.

b. Output

Output Fase 6 meliputi:

- 1) terbentuknya kemitraan bisnis dan strategis;
- 2) meningkatnya akses tenant terhadap pembiayaan dan investasi;
- 3) meningkatnya akses pasar dan jejaring bisnis;
- 4) meningkatnya kapasitas produksi dan daya saing usaha;
- 5) menguatnya kapasitas manajemen dan tata kelola usaha;
- 6) berkembangnya produk, layanan, dan inovasi usaha;

- 7) meningkatnya kapasitas pemanfaatan teknologi dan transformasi digital;
- 8) tersusunnya rencana pengembangan dan scale-up usaha;
- 9) meningkatnya kesiapan tenant untuk melakukan ekspansi pasar dan pengembangan usaha; dan
- 10) terbentuknya tenant yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.

c. Keterkaitan dengan Tahap Berikutnya

Fase 6 merupakan tahap lanjutan setelah business incubation yang mengarahkan tenant menuju business growth dan scale-up. Hasil fasilitasi kemitraan, akses pasar, pendanaan, penguatan tata kelola, serta pengembangan produk dan inovasi menjadi dasar bagi tenant untuk meningkatkan skala dan keberlanjutan usahanya.

Pada tahap selanjutnya, pengembangan usaha dapat diarahkan pada ekspansi pasar, pengembangan produk dan inovasi berkelanjutan, akses pendanaan lanjutan, penguatan organisasi dan tata kelola, kolaborasi strategis, serta akselerasi scale-up, sesuai dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan masing-masing tenant.

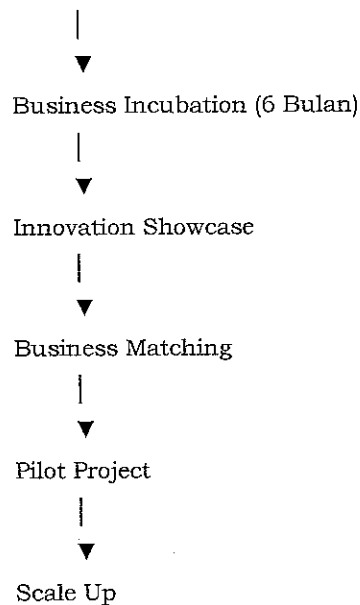
7. Poin Penjelasan Tambahan

a. Ringkasan *Business Incubation*

Fase	Fokus	Output
Fase 1	<i>Initiation & Formation</i>	Tim, <i>Business Model</i> Awal
Fase 2	<i>Problem Validation</i>	<i>Validated Problem</i>
Fase 3	<i>Solution Validation</i>	<i>Validated Solution</i>
Fase 4	MVP <i>Build and Execution</i>	MVP & Market Validation
Fase 5	<i>Traction and Market Launch</i>	Business Growth Roadmap
Fase 6	Lanjutan setelah inkubasi	Kemitraan bisnis terbentuk, akses pendanaan diperoleh, skala usaha meningkat, usaha siap berkembang secara berkelanjutan

Keterkaitan dengan Proses Bisnis TIH

Entrepreneurship Track



b. *Output Program Business Incubation*

Output program business incubation meliputi:

- 1) model bisnis tervalidasi;
- 2) produk atau layanan siap dipasarkan;
- 3) *Minimum Viable Product (MVP)*;
- 4) *business growth roadmap*;
- 5) *pitch deck*;
- 6) kesiapan mengikuti *innovation showcase*;
- 7) kesiapan mengikuti *business matching*.

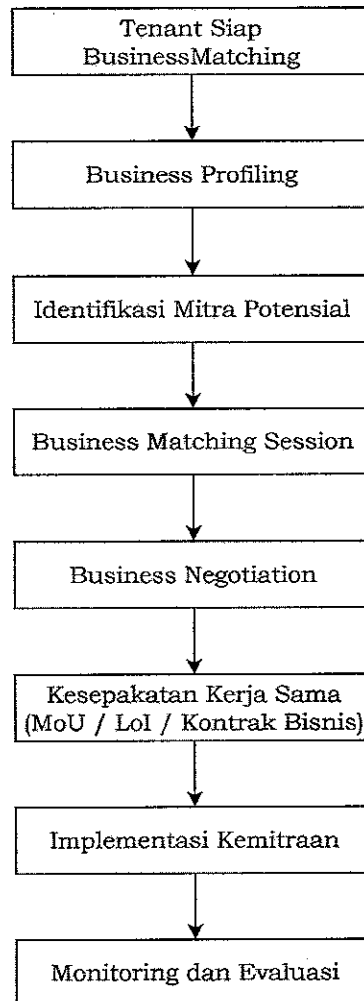
Journey Business Incubation merupakan acuan umum pelaksanaan Program Business Incubation dalam TIH. Rincian pelaksanaan setiap fase, metode pembelajaran, instrumen pendampingan, kurikulum, serta mekanisme evaluasi diatur lebih lanjut.

K. *Business matching*

Business matching merupakan layanan dalam TIH yang bertujuan mempertemukan *tenant*, pelaku usaha, dan inovator dengan mitra strategis untuk memperluas peluang kerja sama, akses pasar, investasi, rantai pasok, serta pengembangan usaha. *Business Matching* dilaksanakan setelah *tenant* menyelesaikan Program *business incubation* dan dinyatakan siap untuk memasuki tahap pengembangan usaha (*Business Growth*).

Business matching diselenggarakan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kemitraan yang mampu meningkatkan daya saing usaha, mempercepat komersialisasi produk, serta memperluas akses pasar bagi *tenant*.

Alur Business matching



Gambar 5. 7 Alur Business matching

1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup *business matching* meliputi:
 - a. identifikasi profil dan kebutuhan tenant;
 - b. identifikasi calon mitra strategis sesuai bidang usaha;
 - c. penyelenggaraan forum *business matching*;
 - d. fasilitasi pertemuan bisnis (*business meeting*);
 - e. fasilitasi negosiasi kerja sama;
 - f. pendampingan penyusunan kesepakatan bisnis;
 - g. fasilitasi akses pasar, rantai pasok, dan pembiayaan; serta
 - h. monitoring dan evaluasi hasil kemitraan.
2. Output
Output business matching meliputi:
 - a. terselenggaranya forum *business matching*;
 - b. terbentuknya jejaring kemitraan antara *tenant* dan mitra strategis;
 - c. tersusunnya kesepakatan kerja sama bisnis;
 - d. meningkatnya peluang akses pasar, investasi, dan pembiayaan;
 - e. meningkatnya peluang komersialisasi produk dan layanan; dan
 - f. kesiapan *tenant* untuk mengikuti *innovation showcase* dan memasuki tahap *scale-up*.

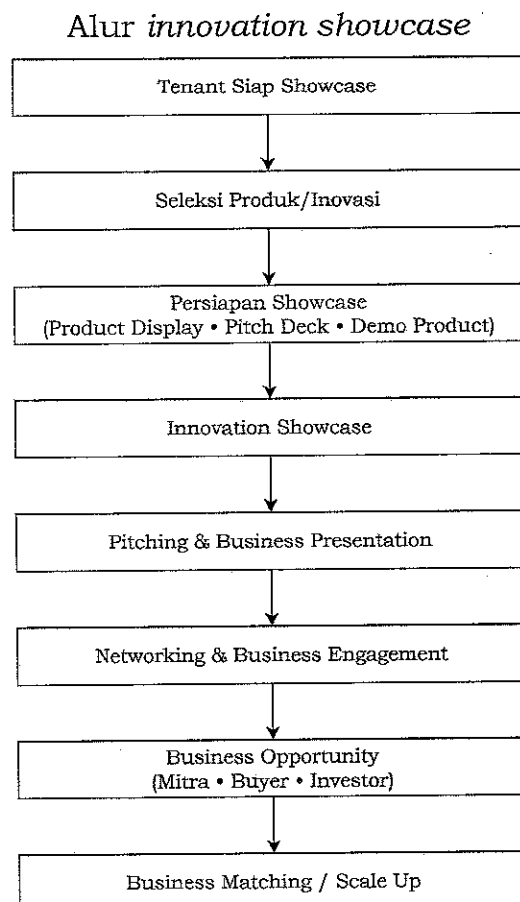
3. Keterkaitan dengan Tahap Berikutnya

Business matching menjadi jembatan antara program *business incubation* dan pengembangan usaha yang lebih luas. Melalui kemitraan yang terbentuk, *tenant* memperoleh peluang untuk memperkenalkan produk dan inovasinya kepada pasar yang lebih luas melalui *innovation showcase*, memperkuat jejaring bisnis, serta meningkatkan kapasitas usaha menuju tahap *scale-up*. Rincian mekanisme penyelenggaraan *business matching* diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis TIH.

L. *Innovation showcase*

Innovation showcase merupakan layanan dalam TIH yang bertujuan untuk memfasilitasi *tenant*, inovator, dan pelaku usaha dalam memperkenalkan produk, jasa, teknologi, maupun inovasi kepada DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain. *Innovation showcase* menjadi media promosi, validasi pasar, penguatan jejaring, dan akselerasi komersialisasi inovasi sebagai bagian dari pengembangan ekosistem TIH.

Innovation showcase diselenggarakan sebagai sarana bagi *tenant* untuk menampilkan hasil pengembangan usaha yang telah melalui proses *Business Incubation* sehingga memperoleh umpan balik, peluang kemitraan, akses pasar, serta peluang investasi guna mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.



Gambar 5. 8 Alur *Innovation showcase*

1. *Ruang Lingkup*

Ruang Lingkup *innovation showcase* meliputi:

- a. seleksi produk, jasa, atau inovasi yang akan ditampilkan;
- b. kurasi produk dan inovasi berdasarkan kesiapan pasar;
- c. penyusunan materi promosi, *pitch deck*, dan media publikasi;
- d. penyelenggaraan pameran, demonstrasi produk, dan presentasi inovasi;
- e. pelaksanaan *business pitching* kepada calon mitra, investor, dan pembeli;
- f. fasilitasi jejaring bisnis (*business networking*);
- g. pengumpulan umpan balik dari pengunjung dan mitra potensial; dan
- h. fasilitasi tindak lanjut kerja sama, komersialisasi, dan pengembangan usaha.

2. *Output*

Output innovation showcase meliputi:

- a. terselenggaranya kegiatan *innovation showcase*;
- b. meningkatnya eksposur produk, jasa, dan inovasi *tenant*;
- c. diperolehnya umpan balik terhadap produk atau inovasi yang ditampilkan;
- d. terbentuknya jejaring bisnis dengan DUDIKA, investor, pembeli, dan mitra strategis, serta pemangku kepentingan lain;
- e. meningkatnya peluang komersialisasi produk dan inovasi;
- f. meningkatnya peluang kerja sama bisnis dan investasi; dan
- g. kesiapan *tenant* untuk memasuki tahap *Scale-Up*.

3. Keterkaitan dengan Tahap Berikutnya

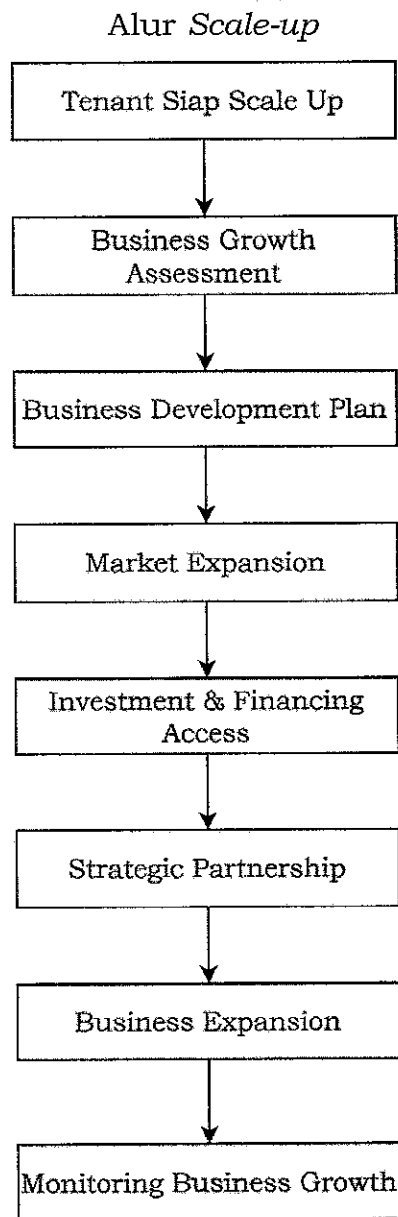
Innovation showcase merupakan media akselerasi komersialisasi hasil inovasi dan pengembangan usaha. Melalui kegiatan ini *tenant* memperoleh peluang untuk memperluas pasar, membangun jejaring kemitraan, memperoleh akses investasi, serta meningkatkan daya saing produk. Hasil *innovation showcase* menjadi dasar bagi pelaksanaan *scale-up*, yaitu tahap pengembangan usaha melalui perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi, penguatan model bisnis, serta pengembangan kemitraan strategis. Rincian mekanisme penyelenggaraan *innovation showcase* diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis TIH.

M. *Scale-Up*

Scale-Up merupakan layanan lanjutan dalam TIH yang bertujuan untuk mendukung *tenant* dalam memperluas kapasitas usaha, meningkatkan daya saing, memperkuat akses pasar, memperoleh akses pembiayaan, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan setelah menyelesaikan program *Business Incubation*.

Pada tahap ini, *tenant* yang telah memiliki produk atau layanan yang tervalidasi, memperoleh pelanggan, dan memiliki potensi pertumbuhan difasilitasi untuk memasuki fase pengembangan usaha melalui penguatan model bisnis, peningkatan kapasitas produksi, transformasi digital, perluasan jejaring kemitraan, serta akses terhadap investasi dan pasar yang lebih luas.

Scale-Up dilaksanakan melalui kolaborasi antara TIH dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain sehingga tercipta ekosistem pengembangan usaha yang berkelanjutan.



Gambar 5. 9 Alur scale-up

1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan *Scale-Up* meliputi:
 - a. asesmen kesiapan pengembangan usaha (*business growth assessment*);
 - b. penyusunan rencana pengembangan usaha (*business development plan*);
 - c. perluasan akses pasar dalam negeri maupun internasional;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan dan investasi;
 - e. penguatan kapasitas manajemen dan tata kelola usaha;
 - f. peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk;
 - g. transformasi digital dan pemanfaatan teknologi;
 - h. penguatan kemitraan strategis DUDIKA, mitra teknis, dan mitra strategis;
 - i. fasilitasi perluasan jejaring bisnis; dan
 - j. monitoring perkembangan usaha secara berkala.
2. Output
Output Scale-up meliputi:
 - a. tersusunnya *business development plan*;
 - b. meningkatnya kapasitas usaha *tenant*;
 - c. meningkatnya akses pasar dan jejaring bisnis;
 - d. meningkatnya peluang pembiayaan dan investasi;

- e. meningkatnya kapasitas produksi dan daya saing usaha;
- f. berkembangnya kemitraan strategis dengan DUDIKA, mitra teknis, dan mitra strategis;
- g. fasilitasi perluasan jejaring bisnis; dan
- h. meningkatnya omzet, produktivitas, dan keberlanjutan usaha; serta
- i. terbentuknya *tenant* yang siap berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing.

3. *Keterkaitan dengan Tahap Berikutnya*

Scale-up merupakan tahap pengembangan usaha yang berorientasi pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Hasil pelaksanaan scale-up menjadi dasar bagi pengembangan usaha lebih lanjut melalui perluasan pasar, penguatan kemitraan, akses pembiayaan dan investasi, serta peningkatan kapasitas usaha sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan tenant.

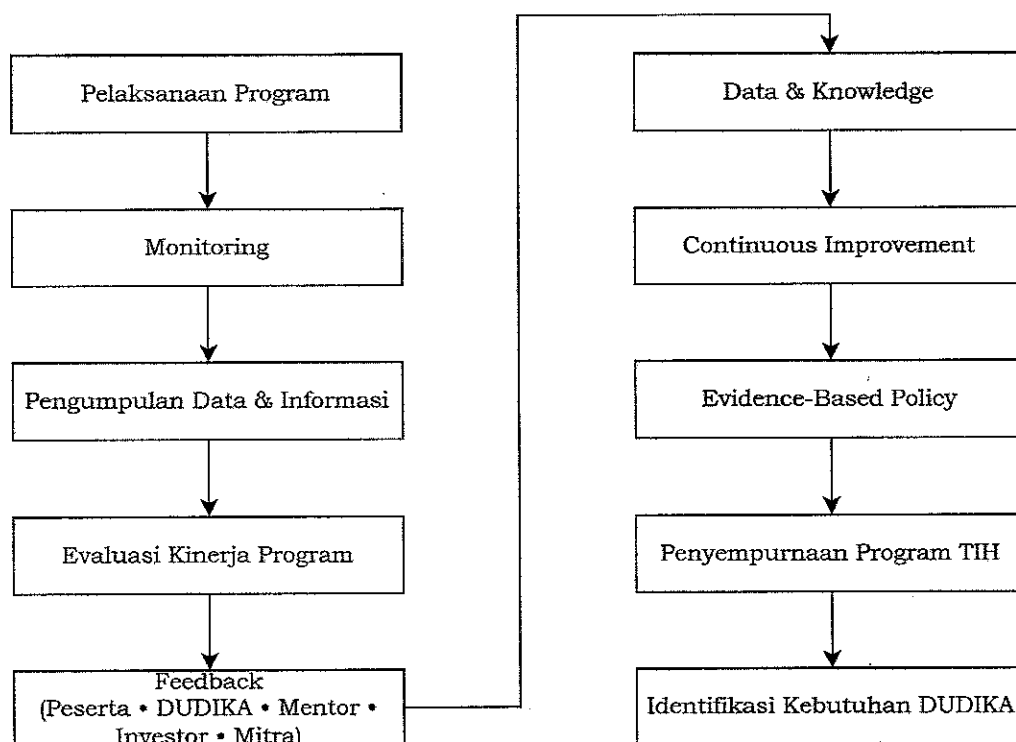
N. *Monitoring, Evaluation, and Continuous improvement*

Monitoring, Evaluation, and Continuous Improvement merupakan tahapan akhir dalam Proses Bisnis TIH yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh layanan diselenggarakan secara efektif, efisien, akuntabel, berorientasi pada hasil, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan kebutuhan DUDIKA.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan TIH, mulai dari identifikasi kebutuhan DUDIKA, *Talent Intake*, *Talent Assessment*, *Talent Development*, *Employment Track*, *Entrepreneurship Track*, *Business Incubation*, *Business Matching*, *Innovation Showcase*, hingga *Scale-Up*.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi sumber data, informasi, dan pengetahuan (*data and knowledge*) yang dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan TIH melalui mekanisme *continuous improvement* sehingga program senantiasa relevan dengan kebutuhan DUDIKA, perkembangan teknologi, serta dinamika pasar kerja dan kewirausahaan.

Alur Monitoring, Evaluation, and Continuous Improvement



Gambar 5. 10 Alur Monitoring, Evaluation, and Continuous improvement

1. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan TIH yang meliputi:

- ketercapaian tujuan dan sasaran program;
- pelaksanaan setiap tahapan proses bisnis TIH;
- capaian *output*, *outcome*, dan *impact* program;
- efektivitas pengembangan kompetensi peserta;
- efektivitas penempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan;
- perkembangan usaha *tenant* pascainkubasi;
- efektivitas *business matching*, *innovation showcase*, dan *scale-up*;
- tingkat kepuasan talenta, DUDIKA, mitra teknis dan mitra strategis;
- produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha maupun tenaga kerja; serta
- efektivitas kolaborasi dalam ekosistem TIH.

2. Metode

Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan melalui metode:

- monitoring berkala terhadap pelaksanaan program;
- pengumpulan data melalui SIAPkerja dan sistem informasi lainnya;
- survei kepuasan talenta, DUDIKA, mitra teknis dan mitra strategis;
- wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan forum evaluasi;
- pengukuran indikator kinerja program;
- evaluasi capaian *business matching*, *innovation showcase*, dan *scale-up*;
- evaluasi perkembangan karier peserta dan perkembangan usaha *tenant*; serta

- h. analisis data sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan program.

3. *Output*

Output Monitoring, Evaluation, and Continuous Improvement meliputi:

- a. laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIH;
- b. data dan informasi kinerja program;
- c. rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan proses bisnis;
- d. basis data (*knowledge base*) penyelenggaraan TIH;
- e. rekomendasi pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan model pendampingan;
- f. rekomendasi penguatan kemitraan dengan talenta, DUDIKA, mitra teknis dan mitra strategis ; dan
- g. rekomendasi peningkatan kualitas layanan TIH.

4. Keterkaitan dengan Tahap Berikutnya

Monitoring, Evaluation, and Continuous Improvement merupakan mekanisme yang memastikan penyelenggaraan TIH berlangsung secara adaptif dan berkelanjutan. Hasil monitoring, evaluasi, dan umpan balik dari seluruh pemangku kepentingan diolah menjadi *data & knowledge* yang digunakan sebagai dasar penyusunan *evidence-based policy* serta penyempurnaan kurikulum, layanan, model pendampingan, dan proses bisnis TIH.

Melalui mekanisme tersebut, proses bisnis TIH membentuk suatu siklus pengembangan yang berkelanjutan (*continuous improvement loop*), dimana hasil penyelenggaraan program menjadi masukan dalam tahapan identifikasi kebutuhan DUDIKA pada periode berikutnya. Dengan demikian, seluruh layanan TIH senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, dan dinamika kewirausahaan sehingga mampu menghasilkan talenta yang kompeten, adaptif, inovatif, produktif, dan berdaya saing.

O. *Output, Outcome, dan Impact Talent Innovation Hub*

Penyelenggaraan TIH diarahkan untuk menghasilkan talenta yang kompeten, adaptif, inovatif, produktif, dan berdaya saing melalui penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, mulai dari identifikasi kebutuhan DUDIKA, pengembangan talenta, penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, hingga penguatan ekosistem inovasi dan kewirausahaan.

Seluruh tahapan proses bisnis TIH dirancang untuk menghasilkan keluaran (*output*), manfaat (*outcome*), dan dampak (*impact*) yang berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, perluasan kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

1. *Output*

Output merupakan hasil langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan seluruh layanan TIH.

Output penyelenggaraan TIH meliputi:

- a. terselenggaranya layanan TIH secara terintegrasi;
- b. tersusunnya profil talenta dan *development pathway* peserta;
- c. meningkatnya kompetensi peserta melalui *talent development*;
- d. meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui *employment track*;
- e. berkembangnya wirausaha dan tenant melalui *entrepreneurship track* dan *business incubation*;
- f. terselenggaranya *business matching* dan *innovation showcase*;

- g. meningkatnya akses pasar, kemitraan, investasi, dan pembiayaan;
- h. berkembangnya usaha *tenant* melalui *scale-up*; dan
- i. tersedianya data, informasi, dan pengetahuan (*data and knowledge*) sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan TIH.

2. *Outcome*

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh sebagai hasil dari penyelenggaraan TIH.

Outcome yang diharapkan meliputi:

- a. meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- b. meningkatnya tingkat penempatan kerja sesuai kebutuhan DUDIKA;
- c. meningkatnya jumlah wirausaha baru yang inovatif dan berkelanjutan;
- d. meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan usaha;
- e. meningkatnya komersialisasi inovasi, produk, dan jasa;
- f. meningkatnya kolaborasi antara DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain;
- g. meningkatnya akses pasar, investasi, dan peluang usaha; serta
- h. meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan dan kewirausahaan melalui mekanisme *continuous improvement*.

3. *Impact Penyelenggaraan Talent and Innovation Hub*

Impact merupakan dampak jangka panjang yang diharapkan dari penyelenggaraan TIH.

Impact yang diharapkan meliputi:

- a. meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, adaptif, dan inovatif;
- b. meningkatnya produktivitas nasional dan daya saing ekonomi;
- c. meningkatnya penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- d. berkembangnya ekosistem inovasi dan kewirausahaan yang berkelanjutan;
- e. meningkatnya investasi dan pertumbuhan usaha berbasis inovasi;
- f. meningkatnya kolaborasi antara DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain; serta
- g. meningkatnya kontribusi TIH terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

4. Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan *Talent and Innovation Hub*

Keberhasilan penyelenggaraan TIH diukur melalui indikator yang mencerminkan pencapaian proses, *output*, *outcome*, dan *impact* program.

Indikator keberhasilan meliputi:

- a. jumlah peserta yang mengikuti layanan TIH;
- b. persentase peserta yang menyelesaikan *Talent Development*;
- c. tingkat penempatan kerja melalui *Employment Track*;
- d. jumlah *tenant* yang menyelesaikan program *business incubation*;
- e. jumlah produk atau inovasi yang berhasil dikembangkan dan dikomersialisasikan;

- f. jumlah kegiatan *business matching* dan *innovation showcase* yang diselenggarakan;
- g. jumlah *tenant* yang memperoleh kemitraan, investasi, atau akses pembiayaan;
- h. peningkatan omzet, produktivitas, dan skala usaha *tenant*;
- i. jumlah lapangan kerja yang tercipta dari pengembangan usaha *tenant*;
- j. tingkat kepuasan talenta, DUDIKA, mitra teknis dan mitra strategis terhadap layanan TIH; serta
- k. peningkatan kualitas penyelenggaraan program berdasarkan hasil monitoring, *evaluation*, and *continuous improvement*.

Melalui penyelenggaraan TIH, diharapkan terbentuk ekosistem pengembangan talenta yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan, yang mampu menghubungkan kebutuhan DUDIKA dengan pengembangan sumber daya manusia, penempatan kerja, kewirausahaan, inovasi, serta penguatan kemitraan strategis.

Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan (*demand driven*), kolaboratif, dan berorientasi pada *continuous improvement*, TIH diharapkan menjadi model pengembangan talenta nasional yang mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja, mendorong lahirnya wirausaha inovatif, memperkuat ekosistem ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI
PENDANAAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN
TALENT AND INNOVATION HUB

A. Pendanaan *Talent and Innovation Hub*

Pendanaan TIH merupakan dukungan pembiayaan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan seluruh program dan layanan TIH agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendanaan TIH bertujuan mendukung penyelenggaraan pengembangan talenta, inovasi, kewirausahaan, peningkatan produktivitas, penempatan kerja, pengembangan ekosistem, pendampingan usaha, pengembangan sistem informasi, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan pendukung lainnya.

1. Pendanaan TIH dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kolaboratif;
 - f. keberlanjutan; dan
 - g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan TIH dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kerja sama dengan DUDIKA;
 - d. kerja sama dengan Mitra Strategis;
 - e. hibah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kerja sama dengan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Skema Pembiayaan *Talent and Innovation Hub*

Skema pembiayaan TIH merupakan mekanisme pendanaan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan layanan TIH melalui pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan kolaboratif bersama pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Skema pembiayaan TIH dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembiayaan yang bersumber dari APBN;
 - b. pembiayaan yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kerja sama pendanaan dengan DUDIKA;
 - d. kerja sama pendanaan dengan mitra strategis;
 - e. hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kerja sama dengan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. bentuk pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan skema pembiayaan dilakukan berdasarkan kebutuhan program, kesepakatan para pihak, serta

memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan TIH.

C. Pemanfaatan Pendanaan

Pendanaan TIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan layanan yang meliputi:

1. pengelolaan TIH;
2. identifikasi kebutuhan DUDIKA;
3. pengembangan talenta;
4. pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
5. sertifikasi kompetensi kerja;
6. *mentoring* dan *coaching*;
7. pengembangan inovasi;
8. penyelenggaraan inkubasi bisnis;
9. penyelenggaraan layanan kewirausahaan;
10. penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja;
11. penyelenggaraan layanan peningkatan produktivitas;
12. pelaksanaan *business matching*;
13. pelaksanaan *innovation showcase*;
14. pelaksanaan *investor matching*;
15. pelaksanaan *pilot project*;
16. pelaksanaan *scale-up*;
17. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi TIH;
18. monitoring, evaluasi, umpan balik, dan pelaporan; dan
19. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Akuntabilitas Pendanaan

Pengelolaan pendanaan TIH dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penggunaan pendanaan harus:

1. sesuai dengan tujuan penyelenggaraan TIH;
2. didukung oleh dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang sah;
3. memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. mendukung pencapaian keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) penyelenggaraan TIH; dan
5. menjadi bagian dari mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) penyelenggaraan TIH.

E. Kerja Sama Pendanaan

Dalam rangka mendukung keberlanjutan penyelenggaraan TIH, Unit Pelaksana Teknis dapat membangun dan mengembangkan kerja sama pendanaan dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama pendanaan dapat dilaksanakan dalam bentuk dukungan pembiayaan program, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas, penyediaan narasumber dan/atau tenaga ahli, dukungan teknologi, fasilitasi inkubasi bisnis, dukungan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, pengembangan inovasi,

peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, maupun bentuk dukungan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Pendanaan

Pendanaan TIH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kewenangan masing-masing Unit Pelaksana Teknis. Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, kerja sama, hibah, maupun sumber pendanaan lain yang sah dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring Penyelenggaraan Talent and Innovation Hub

Monitoring merupakan proses pemantauan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkala terhadap penyelenggaraan TIH untuk memastikan bahwa seluruh tahapan program berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap tahapan penyelenggaraan TIH melalui pemanfaatan SIAPkerja, dashboard monitoring, serta sumber data dan informasi lainnya.

Monitoring penyelenggaraan TIH dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pengelola TIH sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan koordinasi dan pembinaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya, monitoring dapat melibatkan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Monitoring dilaksanakan selama penyelenggaraan program pada setiap tahapan proses bisnis TIH dan dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan dan kebutuhan program.

1. Monitoring bertujuan untuk:

- a. memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan;
- b. memantau capaian keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) penyelenggaraan TIH;
- c. mengidentifikasi kendala, risiko, dan peluang perbaikan selama pelaksanaan program;
- d. memastikan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan; dan
- e. menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Monitoring dilakukan terhadap:

- a. pengembangan talenta;
- b. pengembangan inovasi;
- c. pengembangan kewirausahaan;
- d. penempatan kerja;
- e. peningkatan produktivitas;
- f. pelaksanaan kemitraan;
- g. pemanfaatan pendanaan;
- h. pengelolaan sistem informasi; dan
- i. indikator kinerja lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan TIH.

B. Evaluasi Penyelenggaraan Talent and Innovation Hub

Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, relevansi, keberlanjutan, dan dampak penyelenggaraan TIH berdasarkan hasil monitoring serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pengelola TIH sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dapat melibatkan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Evaluasi dilaksanakan secara berkala pada pertengahan dan akhir periode penyelenggaraan program serta dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Evaluasi bertujuan untuk:

1. mengukur tingkat pencapaian sasaran program;
2. menilai efektivitas penyelenggaraan layanan;
3. mengukur manfaat program bagi talenta dan DUDIKA;
4. mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala pelaksanaan;
5. memberikan rekomendasi penyempurnaan penyelenggaraan TIH; dan
6. menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penyempurnaan penyelenggaraan TIH.

C. Umpan Balik dan Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)

Umpan balik merupakan masukan yang diperoleh dari talenta, Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan TIH. Pengumpulan dan pengolahan umpan balik dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pengelola TIH sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Umpan balik dapat diperoleh melalui survei kepuasan, forum evaluasi, konsultasi, wawancara, focus group discussion, pemanfaatan data SIAPkerja, serta mekanisme lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Umpan balik dilaksanakan secara berkala selama penyelenggaraan program dan menjadi bahan dalam evaluasi serta penyempurnaan program pada periode berikutnya.

Umpan balik dimanfaatkan untuk:

1. penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran;
2. penyempurnaan proses bisnis;
3. peningkatan kualitas layanan;
4. penguatan kemitraan;
5. pengembangan sistem informasi; dan
6. peningkatan efektivitas penyelenggaraan TIH.

D. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring, evaluasi, dan umpan balik disusun dalam bentuk laporan dan/atau rekomendasi perbaikan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pengelola TIH untuk disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang ditetapkan. Hasil monitoring, evaluasi, dan umpan balik dimanfaatkan sebagai dasar untuk:

1. penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan TIH;
2. penyempurnaan tata kelola dan proses bisnis;
3. pengembangan program dan layanan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. penguatan kolaborasi dengan DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya;
6. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data;
7. penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy); dan
8. pelaksanaan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan TIH.

BAB VIII PELAPORAN

Pelaporan Penyelenggaraan Talent and Innovation Hub merupakan proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan, capaian, dan hasil penyelenggaraan TIH sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program.

Pelaporan penyelenggaraan TIH dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pengelola TIH sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam penyusunan laporan, Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pengelola TIH menghimpun data dan informasi dari DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan TIH.

Pelaporan dilaksanakan secara berkala selama penyelenggaraan program dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, serta laporan akhir disampaikan pada akhir periode penyelenggaraan program. Pelaporan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program dan ketentuan yang berlaku.

1. Pelaporan bertujuan untuk:
 - a. menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program;
 - b. mengukur capaian indikator kinerja;
 - c. mendukung pengambilan keputusan;
 - d. menjadi dasar monitoring dan evaluasi;
 - e. memenuhi prinsip akuntabilitas penyelenggaraan TIH; dan
 - f. menyediakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
2. Pelaporan paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. capaian indikator kinerja;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. kendala dan upaya penyelesaian;
 - e. hasil monitoring dan evaluasi;
 - f. tindak lanjut perbaikan;
 - g. rekomendasi pengembangan penyelenggaraan TIH; dan
 - h. praktik baik (best practices) dan inovasi penyelenggaraan TIH.
3. Mekanisme Pelaporan
Pelaporan dilakukan melalui SIAPkerja dan/atau media pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis dan/atau Pengelola TIH melakukan pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data sebelum laporan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Data dan informasi yang digunakan dalam pelaporan bersumber dari penyelenggaraan TIH dan dapat diperoleh dari para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan perannya. Hasil pelaporan menjadi bahan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut penyempurnaan penyelenggaraan TIH.
4. Jenis dan Waktu Pelaporan
 - a. Laporan berkala, disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama penyelenggaraan program;
 - b. Laporan akhir, disampaikan pada akhir periode penyelenggaraan program dan memuat keseluruhan pelaksanaan, capaian, hasil, kendala, tindak lanjut, dan rekomendasi pengembangan TIH; dan

BAB IX PENUTUP

Penyelenggaraan TIH merupakan bagian dari upaya transformasi layanan ketenagakerjaan yang dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan DUDIKA. Melalui penyelenggaraan TIH, pengembangan talenta tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, inovasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Pedoman Penyelenggaraan TIH ini disusun sebagai acuan bagi unit kerja, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan TIH sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan karakteristik masing-masing. Pelaksanaan TIH dilaksanakan secara fleksibel dengan tetap mengacu pada prinsip *demand driven*, inklusif, kolaboratif, adaptif, *outcome based*, dan berkelanjutan (*sustainable*) sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan sumber daya manusia, perkembangan teknologi, transformasi dunia kerja, serta dinamika pasar kerja dan kewirausahaan.

Keberhasilan penyelenggaraan TIH memerlukan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara Unit Pelaksana Teknis, DUDIKA, mitra teknis, mitra strategis, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain dalam membangun ekosistem pengembangan talenta yang inovatif, produktif, dan berdaya saing.

Pedoman ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan TIH secara nasional. Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional, termasuk mekanisme pelaksanaan layanan, standar operasional prosedur, instrumen pendukung, serta tata cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (Juknis) Penyelenggaraan TIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Pedoman Penyelenggaraan TIH ini, diharapkan penyelenggaraan TIH dapat berlangsung secara terintegrasi, kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan kewirausahaan, memperkuat inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.


MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI